Archief No. 68 Bag. III.

POKOK-POKOK PENGERTIAN DAN BEBERAPA PERSOALAN TENTANG S.O.B.

(REGELING OP DEN STAAT VAN OORLOG EN VAN BELEG)

DITERBITKAN OIEH :
penerangan angkatan darat.

Repr. Djatop. 1906/B.C./'56.

© R. Marnette.

E R R A T A

Karena dalam halaman 5 (isi buku) masih terdapat kesalahan dalam meletakan nomer urutnja, maka untuk mempermudah mentjari serie artikelnja, supaja nomer[2] jang tertjantum dalam halaman isi buku tsb., ditarik mundur dua nomer.

Misalnja: Hak[2] azasi ..... jang didalam halaman isi ada pada halaman 5 supaja ditjari dalam halaman 7 dan seterusnja.

POKOK - POKOK PENGERTIAN DAN BEBERAPA PERSOALAN TENTANG S. O. B.

(REGELING OP DEN STAAT VAN OORLOG EN VAN BELEG)

Persembahan lima serangkai

— Kapten Kabul Arifin, Bc. Hk.,

— Kapten Nusjirwan Adil Hamzah, Bc. Hk.,

— Kapten Sutjipto, Bc. Hk.,

— Kapten Sudjiwo. Bc. Hk.,

— Lts. Sabarudin Sjamsudin, Bc. Hk.

Dipersembahkan kepada Angkatan Darat, kepada Corps kami — corps justisi militer, dan sebagai kenang-kenangan pada para Gurubesar/Pengadjar kami serta teman kami se-corps.

penerangan angkatan darat.

Kata Pengantar

Mengingat oleh karena Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg itu masih berlaku sebagai hukum positief di Indonesia, maka beberapa pokok pengertian dan beberapa persoalan sekitarnja perlu kita ketahui, terutama bagi petugas² alat kekuasaan negara dalam mendjalankan tugasnja. Sebab itulah naskah ini diterbitkan.

Djuga naskah ini diterbitkan terdorong oleh karena setelah melihat betapa pentingnja hak² azasi kemanusiaan mengambil tempat didalam sedjarah perkembangan ketata-negaraan pada umumnja.

Tugas daripada negara dapat kita bagi, tugas dalam keadaan jang biasa (normal) dan tugas dalam keadaan bahaja (darurat).

Tugas negara dalam keadaan biasa (normal) jang paling utama adalah menjelenggarakan kepentingan umum, sedang dalam keadaan bahaja (darurat), tugasnja jang utama bukanlah lagi demikian, tetapi mendjadi memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Perobahan tugas ini sudah tentu mempengaruhi organisasi susunan negara, pembagian dan sifat kekuasaan negara serta kedudukan negara terhadap penduduknja untuk sementara dirobah. Berarti kemungkinan untuk menjimpang dari hukum jang berlaku harus diadakan, oleh karena kaidah² jang ada sudah tidak mentjukupi lagi untuk mengatasi kenjataan² jang mengantjam negara. Maka untuk memberi dasar hukum jang sjah buat tindakan² pemerintah dalam keadaan luar biasa itu, dipergunakanlah dasar „staatsnootrecht".

Maka dalam naskah ini, soal seperti inilah ditekankan, olehkarena mengingat penting untuk diketahui oleh anggota² alat kekuasaan negara, dalam pelaksanaan tugasnja.

Mudah²an naskah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Djakarta, 1 — Djanuari 1957

Penerangan Angkatan Darat.

I S I.

Halaman.

UMUM :

1. Maksud 4

2. Hak-hak azasi/dasar hak-hak azasi 5

3. Negara dalam keadaan biasa/darurat 6

4. Staatsnoodrecht 7

CHUSUS :

5. Dasar hukum (staatsrectelijke basis) Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg ; Stbl. 39-582 10

6. Sedjarah Regeling S.O.B. 11

7. **POKOK-POKOK PENGERTIAN :**

(a) Pengertian „Staat van Oorlog" dan „Staat van Beleg" ... 12
(b) Bila/bagaimana „SvO/SvB" dinjatakan/dihapuskan 13
(c) Kekuasaan Sipil dan Kekuasaan Militer 15
(d) Kekuasaan membuat peraturan dari Kekuasan Militer ... 18
(e) Hubungan/kerdja sama Kekuasaan Militer/Sipil 20
(f) Dewan Keamanan 22

8. **KEKURANGAN/KEPINTJANGAN REGELING S.O.B. :**

(a) Sifat 24
(b) Kontrole Dewan Perwakilan Rakjat 25
(c) Bentuk 28
(d) Hubungan dengan U.U.D.S. pasal 129 32

PERSOALAN :

9. (a) Peraturan K.S.A.D. No. PKM/001/9/1956 dan negara hukum 34
(b) Peraturan K.S.A.D. No. PKM/001/9/1956 dan U.U.D.S. ... 36
(c) Peraturan K.S.A.D. No. PKM/001/9/1956 dan hak-hak azasi 36
(d) Peraturan K.S.A.D. No. PKM/001/9/1956 dan diktatur militer 37

LAMPIRAN :

No. 1. Ringkasan Regeling S.O.B. Stbl. 39-582 40

No. 2. Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg Stbl. 39-582 42

No. 3. Peraturan Pemerintah No. 55/1954 tentang penundjukan penguasa-penguasa militer 58

No. 4. P.P. No. 63/1954 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer 61

No. 5. P.P. No. 14/1955 tentang Dewan Keamanan 66

No. 6. Keputusan Presiden No. 174/1952 tentang penghapusan keadaan perang dan keadaan darurat perang serta mengubah keadaan darurat perang dibeberapa daerah mendjadi keadaan perang 71

No. 7. Keputusan Presiden No. 176/1952 tentang pernjataan Perairan Territoor diseluruh Indonesia dalam keadaan perang 74

No. 8. Daftar litteratuur 76

POKOK-POKOK PENGERTIAN DAN BEBERAPA PERSOALAN TENTANG S.O.B.

(„REGELING OP DEN STAAT VAN OORLOG EN VAN BELEG")

Maksud naskah ini ialah, untuk memberikan pendjelasan sekedarnja tentang beberapa pokok-pokok pengertian dan beberapa persoalan sekitar Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg, jang mungkin ada manfaatnja bagi kita sekalian dewasa ini, karena Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg itu masih berlaku sebagai hukum positief di Indonesia.

Djika kita menindjau sedjarah sepandjang masa, maka terlihatlah betapa pentingnja hak-hak azasi kemanusiaan mengambil tempat didalam sedjarah perkembangan ketata-negaraan pada umumnja.

Hak-hak azasi.

Dimulai di Inggeris didalam Magna Charta (1215), Habeas Corpus Act (1679) dan Bill of Rights (1689), selandjutnja di Amerika didalam Piagam Virginia (Virginia Bill of Rights-1776), Declaration of Independence (1776), Constitution dari United States of America (1787), lalu lebih disempurnakan lagi di Perantjis didalam buah tangannja Lafayette, ialah „Declaration des droits de l'homme et du citoyen" (1789) dan dari sini meluas diambil serta dimasukkan dalam Undang-undang Dasar negara-negara lain, pula dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia kita ini.

Dasar hak-hak azasi.

Timbullah dengan sendirinja pertanjaan apakah dasarnja dari pada hak-hak azasi kemanusiaan jang diletakkan dalam banjak konstitusi negara modern, bahkan sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri didalam Sidang Umum di Paris pada tanggal 10 Desemebr 1948 telah menetapkan piagam „Universal Declaration of Human Rights". Ini adalah tidak lain daripada akibat diakuinja setiap orang sebagai manusia pribadi, jang berarti bahwa manusia sebagai subjek bebas didalam tingkah-lakunja dan tak boleh dihalang-halangi ketjuali djika ada dasar hukum jang tjukup, ja'ni djika ada kerugian jang njata pada pihak jang lain sebagai akibat dari tingkah-laku tersebut.

Salah satu hak azasi adalah kemerdekaan fikiran dan bersangkutan dengan itu kemerdekaan pers.

Kita lihat pula bahwa perkembangan teknik pertjetakan memungkinkan pertukaran serta pengeluaran buah pikiran setjara besar-besaran.

„Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten en gevoelens te openbaren" demikian bunjinja salah satu pasal dari Undang-undang Dasar Belanda.

Dengan demikian maka tiap warga negara dapat berhubungan dengan warga negara lain untuk menjatakan pendapatnja atau apa jang dikandungnja didalam hati.

Dengan itu pula maka terbuka kesempatan untuk memberitahukan setjara meluas dan mendalam keadaan² jang tidak menjenangkan, sehingga perbaikan² dapat lebih tjepat pula timbulnja.

Freedom of the pressbulwark of liberty.

Maka adalah tepat, djika Piagam Virginia terhadap kemerdekaan pers menjatakan,

> "that the freedom of the press is one of the great bulwarks of liberty and can never be restrained but by despotic governments".

Akan tetapi, demikianlah Undang-undang Dasar Belanda tersebut melandjutkan, maka seseorang wadjib menghormati suasana hukum dari manusia sesamanja, sehingga dengan demikian masing-masing tetap masih mempunjai tanggung-djawab sendiri² menurut undang².

pasal 19 jo 33 UUDS.

Undang² Dasar Sementara kita pun dalam pasal 19 mengakui hak setiap orang atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat, akan tetapi disamping hak-hak ini ada pula kewadjiban² jang harus di-indahkan ja'ni seperti apa jang disebut dalam pasal 33 Undang² Dasar Sementara ialah bahwa didalam melakukan hak-hak dan kebebasan itu wadjib pula dihormati hak-hak serta kebebasan² orang lain dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis.

Negara dalam keadaan biasa.

Sebagaimana diterangkan diatas, maka njatalah bahwa hak² dasar dilindungi sehari-hari oleh konstitusi dan negara didalam mendjalankan tugasnja haruslah berpedoman serta mengindahkan hak-hak dasar tersebut diatas.

Apakah tugas daripada negara? Dengan setjara singkat dapat dikatakan: „Memelihara ketertiban dan keamanan umum serta menjelenggarakan kemakmuran".

Ini memang sudah sewadjarnja dan dalam keadaan biasa maka tugas negara memang ditudjukan kepada pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum serta mendjamin dan memdjamin dan mempertinggi kemakmuran.

Untuk itu maka organisasi negara disesuaikan sebaik-baiknja

untuk melaksanakan tudjuannja sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi negara adalah harus menuruti, harus diabdikan pada tudjuan tersebut.

Negara dalam keadaan darurat.

Dari sedjarah telah kita lihat pula bahwa pada saat negara terantjam oleh mara-bahaja, maka peristiwa[2] jang membahajakan itu memaksa negara untuk sementara mengabaikan tudjuannja menjelenggarakan kepentingan umum dalam arti jang biasa dipahami. Dalam keadaan jang demikian maka terlihatlah bahwa negara memusatkan perhatiannja kepada kedudukannja sendiri sebagai negara. Itu dapat kita mengerti, karena bagaimana pun djuga tidaklah dapat tudjuan kepentingan umum itu dilaksanakan, apabila negara itu sendiri roboh.

Dalam keadaan jang biasa (normal), maka tugas atau funksi negara jang paling utama memanglah menjelenggarakan kepentingan umum itu.

Tetapi dalam keadaan bahaja (darurat), maka funksi negara jang paling utama bukanlah lagi demikian, tetapi mendjadi „memelihara keamanan dan ketertiban umum".

Sudahlah selajaknja pula bahwa perobahan funksi itu mempunjai akibat bahwa terpaksanja pula organisasi susunan negara, pembagian dan sifat kekuasaan negara serta kedudukan negara terhadap penduduknja untuk sementara dirobah.

Ini berati bahwa kemungkinan untuk menjimpang dari hukum jang berlaku (Undang[2] Dasar) harus diadakan, oleh karena djelas bahwa kaidah-kaidah jang ada sudah tidak mentjukupi lagi untuk mengatasi kenjataan[2] jang mengantjam negara. Malahan harus diterima, bahwa ada kalanja tindakan pemerintah untuk mengatasi keadaan luar biasa itu se-mata[2] didasarkan atas kaidah-kaidah darurat dan menjimpang dari konstitusi, melanggar hak-hak dasar.

Staatsnoodrecht.

Maka untuk memberi dasar hukum sjah buat tindakan[2] pemerintah dalam keadaan luar biasa itu, dipergunakanlah dasar „staatsnoodrecht".

Teori ini memang telah dibitjarakan lama sebelum perang dunia pertama oleh para ahli hukum ketatanegaran jang masjhur, antara lain ialah Prof. Krabbe.

Masalah ini mendjadi hangat dan aktuil sesudah perang dunia kedua, — dan para sardjana terkemuka dalam ilmu itu ramai memperbintjangkannja, seprti Prof. Kranenburg dan lain-lainnja.

Prof. Krabbe.

Apabila kita kembali kepada pendirian Prof. Krabbe jang berpegangan teori kedaulatan hukum, maka menurut pendapat-

nja ternjata bahwa dalam keadaan darurat mungkin kita harus menjelamatkan diri tanpa konstitusi dan dalam hal ihwal jang luar biasa kita harus menggunakan hukum jang luar biasa pula.

Sebagai tjontoh dapat dikemukakan disini bahwa menurut Undang² Dasar Belanda, maka kedudukan pemerintahnja tidak boleh berada dinegeri asing.

> „In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaats",

demikian bunjinja pasal 21 Undang² Dasar Belanda tersebut.

Andaikata ketentuan itu dipertahankan pada perang dunia kedua setjara konsekwen, maka pemerintah Belanda akan habis binasa seluruhnja ketika Belanda diserbu oleh Djerman. Dan kalau semua ketentuan² dalam „Undang² Dasar" itu dituruti, maka pemerintah Belanda di London selama perang dunia kedua tidaklah lagi sjah, sehingga segala tindakan²-nja pun tidaklah sjah pula.

Akan tetapi kenjataannja ialah bahwa Pemerintah jang menurut Undang² Dasar tidak sjah itu, dapat berdiri selama 5 tahun dinegeri asing dan bahkan telah mengeluarkan peraturan² jang mengikat pula.

Keadaanlah jang memaksa ! Staatsnoodrecht alasannja.

Memang tidak dapat disangkal bahwa untuk keadaan jang luar biasa harus digunakan hukum jang luar biasa pula.

„noodweer". Tidakkah pasal 48 Kitab Undang² Hukum Pidana menjatakan bahwa orang jang melakukan perbuatan karena terdorong oleh sesuatu sebab paksaan, tidak dapat dihukum ?

K.U.H.P. Inilah jang dinamakan „noodweer" dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, — dan „noodweer" tersebut adalah suatu tindakan jang didalam keadaan biasa memang dapat dihukum, tetapi mendjadi tidak dapat dihukum, djika tindakan itu adalah diharuskan untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain, peri kesopanan, harta benda kepunjaan sendiri atau kepunjaan orang lain.

Pengertian seperti apa jang tersebut diatas, terdapat pula dalam nash Al Qurän, ialah :

> „Faman idhturro ghoiro baghin wa la 'aadin fa laa itsma 'alaihi"; —Al Baqarah 173;

jang berarti:

> „Barang siapa dalam keadaan darurat, diluar kehendaknja, dan tidak melampaui batas (tidak berlebih-lebihan, seimbang dengan keadaan daruratnja), maka tak berdosa ia".

Didalam kitab „Mabaadi awwalijah. Fi usulil fiqh wal qowa 'idil fiqhijah" halaman 32—33, buah pena Abd. Hamid Hakim, dinjatakan pula bahwa ada dalil usul fiqh jang berbunji:

„Adhorurotu toe bichul machdhurot" dan

„La charoma ma'a dhoruroti wa laa ka ro hata ma'al chadjati",

jang masing² berati:

„Keadaan darurat mengchalalkan (memungkinkan) hal² jang terlarang dilakukan" dan

„Tak terlarang sesuatu, bila disertai keadaan darurat dan tak tertjela, bila disertai dengan kepentingan jang mendesak".

Disitu ternjata adanja ukuran jang luar biasa pula bagi keadaan jang luar biasa.

Demikian djugalah halnja dalam lapangan hukum tatanegara. Sardjana von Jhering didalam „Der Zweck im Recht" berpendapat, bahwa staatsnoodrecht berpokok pangkal pada dasar jang sama seperti orang-perseorangan (individu) dengan perbedaan, bahwa ada kalanja individu boleh mengorbankan dirinja sendiri, akan tetapi tidaklah dapat demikian halnja dengan negara.

Djelaslah kiranja sekarang, bahwa untuk mendjamin kelangsungan hidupnja negara, maka dalam keadaan darurat boleh diambil tindakan² jang didalam keadaan biasa adalah dianggap bertentangan dengan hukum; jang bertentangan dengan hukum itu, boleh malahan harus, karena tindakan² itu adalah perlu djusteru untuk mendjamin dan melindungi hidupnja hukum, jang tanpa tindakan² tersebut diatas akan hilang lenjap sama sekali.

Mungkin diantara pembatja akan timbul tanda tanja apakah hal ini tidak contra dictio satu sama lain ? Jang bertentangan dengan hukum untuk mempertahankan hukum ?

Apakah mungkin untuk mempertahankan hukum diperbolehkan mengantjam dan melanggar lingkungan hukum dari orang-perseorangan ?

Memang, disini ada terletak suatu kesukaran. Tapi tak begitu sukar lagi, asal sadja kita pegang teguh kepada sjaratnja, ja'ni adanja keadaan darurat.

Kranenburg.

„Tidakkah hukum itu adalah hasil dari pada reaksi kesadaran-hukum dari manusia terhadap kenjataan² ?" demikian Prof. Kranenburg.

Bila kenjataan² adalah abnormal, maka hasil daripada ke-

sadaran hukum adalah menjimpang pula dari pada jang normal.

Lincoln.

Persoalan ini lebih djelas dan tegas djika diingat utjapan Presiden Lincoln pada waktu dia dipersalahkan mendjalankan tindakan jang tidak konstitusionil dimasa „Perang Successi".

„Pada waktu menerima djabatan", demikian udjar Presiden Lincoln, „maka saja telah bersumpah untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan sebaik-baiknja Konstitusi Amerika Serikat. Akan tetapi saja djuga memahamkan, bahwa sumpah saja untuk memelihara konstitusi sebaik mungkin itu adalah berarti memberikan kewadjiban kepada saja ja'ni bahwa pemerintah dan rakjatnjalah dari konstitusi itu jang wadjib saja pelihara dengan mempergunakan segala daja-upaja manapun, sedangkan konstitusi adalah hanja undang² organis dari pemerintah dan rakjat itu.

Sebabnja ? Apakah mungkin dengan dibiarkannja musnah dan hantjurnja bangsa dan negara toh masih dapat dipelihara konstitusi ?

Menurut hukum jang berlaku umum, maka djiwa dan badan harus dilindungi; walaupun demikian maka ada kalanja bahwa sering suatu anggauta dari badan harus dipotong untuk menjelamatkan djiwa; akan tetapi adalah tidak bidjaksana mengorbankan djiwa untuk menjelamatkan suatu anggauta dari badan.

Saja merasa bahwa tindakan² jang biasanja tidak-konstitusionil adalah akan mendjadi sjah menurut hukum, djika tindakan² tersebut tak dapat terhindarkan lagi, djusteru untuk menjelamatkan konstitusi dengan djalan menjelamatkan bangsa. Benar atau tidak, inilah pendirian saja", demikian Lincoln.

Djadi djelaslah menurut Presiden Lincoln djanganlah sampai negara runtuh, sebab dengan runtuhnja negara runtuhlah pula konstitusi.

Disini sekali lagi terlihat dengan tegas dasar dari staatsnoodrecht.

Memang soal staatsnoodrecht sekarang sudah diterima oleh para sardjana hukum tata-negara ja'ni staatsnoodrecht dalam arti bahwa dalam keadaan² luar biasa jang tidak tersangka, maka untuk keselamatan negara dan rakjat pemerintah dapat menjimpang dari Undang² Dasar, dan dapat mengambil kekuasaan jang biasanja ada didalam tangan Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Sudah pula sewadjarnja bahwa didalam mendjalankan kekuasaan ini Pemerintah harus dapat membatasi dirinja kepada

apa jang perlu dan mutlak sadja dan djika keadaan darurat telah selesai berachir maka setjepat mungkin harus dikembalikan kepada keadaan hukum jang normal.

Demikianlah serba selajang pandang mengenai hak-hal azasi dan staatsnoodrecht.

Staatsrechtelijke basis U.U. keadaan bahaja.

Marilah sekarang kita lihat apakah Undang² Dasar Sementara kita djuga mengakui adanja staatsnoodrecht itu.

Djika kita memahamkan bunjinja pasal 129 Undang² Dasar Sementara ialah,

„(1) Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan undang². Presiden dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagian² daripadanja dalam keadaan bahaja, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingn keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.

(2) Undang² mengatur tingkatan² keadaan bahaja dan akibat² pernjataan demikian itu dan seterusnja menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang² Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang, dan bahwa penguasa² sipil takluk kepada penguasa² Angkatan Perang".

Maka ini adalah mendjadi dasar apa sebab Pemerintah dapat menjatakan keadaan bahaja itu

Dalam pada itu adalah terang, bahwa pasal 129 Undang² Dasar Sementara itu tidak menghendaki, bahwa kekuasaan pemerintah untuk menjimpang dari hukum objektief hanja bersandar pada satu atau beberapa peraturan jang umum bunjinja, djadi tidak menghendaki **staatsnoodrecht** jang **subjektief,** akan tetapi diharuskan olehnja mengadakan undang² jang mengatur tingkatan² keadaan bahaja dan akibat² pernjataan demikian itu dan selandjutnja menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang² Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang dan bahwa penguasa² sipil takluk kepada penguasa² Angkatan Perang, djadi jang dikehendaki ialah **staatsnoodrecht jang objektief.**

staatsnoodrecht subjektief.

staatsnoodrecht objektief.

Tegasnja undang² keadaan bahaja menurut pasal 129 Undang² Dasar Sementara ialah seharusnja tidak lain dari pada suatu peraturan jang menentukan bagaimana batas² kekuasaan² jang harus diberikan itu dalam hal-hal jang tertentu, supaja penguasa jang bertanggung djawab dapat melakukan tugasnja dengan saksama.

Demikianlah diluar peraturan keadaan bahaja itu tidak ada pembatasan daripada hak-hak jang diberikan oleh undang² dasar atau undang² dan djuga tidak ada alasan dalam keadaan darurat untuk mensjahkan tindakan² menurut pandangan sendiri² diluar kekuatan undang² keadaan bahaja dan pula agar supaja ada ketentuan jang dapat dipegang oleh rakjat, agar penguasa² tidak begitu sadja dapat memakai kekuasaan² jang tidak selajaknja.

Apakah memang sudah ada undang² keadaan bahaja jang dimaksud oleh pasal 129 Undang² Dasar Sementara ?

Dalam hal ini sajang sekali harus didjawab dengan „belum" walaupun sudah siap rentjana Undang² nasional mengenai Keadaan Bahaja jang sampai kini belum sempat dibitjarakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat.

Regeling S.O.B.

Oleh karena itu maka terpaksalah masih dipergunakan „Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg" Stbl. 1939 nr. 582 dari Pemerintah Hindia Belanda jang bersandarkan atas pasal² 192 U.D.D./R.I.S. jo 142 U.U.D.S./R.I. masih tetap berlaku disini.

Sedjarah Reg. S.O.B.

Sebelum memulai membitjarakan „Regeling S.O.B." maka ada baiknja djika didahului dengan singkat sedjarah terbentuknja Regeling S.O.B. itu.

Sebagaimana diketahui maka sebelum ada Regeling S.O.B. (Stbl. 1939 nr. 582) itu, maka berlakulah disini „Regeling van de gevolgen der verklaring in staat van oorlog of in staat van beleg van het gebied in Ned. Indië of een gedeelte daarvan" (Stbl. 1904-372 jo Stbl. 1922-506).

Sedjak 1 Djanuari 1926 berlaku pula „Indische Staatsregeling" (I.S.) dan pasal 33 I.S. itu adalah mendjadi dasar daripada

pasal 33 I.S.

„noodrecht" serta pelaksanaan daripada itu selandjutnja harus dituang didalam suatu „Algemene Verordening", dimana pula harus diperhatikan apa jang ditentuan dalam pasal 91 I.S.

Adapun pasal 91 I.S. a.l. memuat bahwa segala jang mengenai pertahanan „Ned. Indië" harus diatur dalam A.M.v.B. Djadi ini berarti bahwa Regeling S.O.B. harus diartikan sebagai sesuatu jang mengenai „pertahanan dari Ned. Indië" dan oleh karena itu harus diatur dalam A.M.v.B.

Akan tetapi sebaliknja ada pasal 70 (1) I.S. jang mengatakan bahwa ketjuali dalam hal jang segera, maka segala sesuatu jang semata-mata atau sebagian besar mengenai Ned. Indië, haruslah didengar dulu „Volksraad".

Sebagaimana diketahui maka „Regeling S.O.B." dikeluarkan tjukup sebagai A.M.v.B. sadja dan tidak didengar sama sekali

„Volksraad" dengan alasan bahwa ini adalah „van spoedeisenden aard", sedangkan dalam kenjataannja terbukti bahwa konsep Regeling S.O.B. jang dibuat oleh „Komisi Harthoorn" itu sudah siap pada tahun 1931 serta isinja mengenai hal-hal jang penting dan mempunjai akibat jang djauh dan mendalam sekali, sehingga sudah selajaknja harus didengar djuga „Volksraad" cfm pasal 70 (1) I.S. tersbut diatas.

Pengertian[1] S.v.O. dan S.v.B.

Maka sekarang marilah kita meningkat kepada pokok[2] pengertian jang terkandung didalam Regeling S.O.B. jaitu a.l. pengertian[2] „Staats van Oorlog" (Keadaan Perang) dan „Staats van Beleg" (Keadaan Darurat Perang).

Seperti jang telah diuraikan diatas maka pasal 33 I.S. jang a.l. berbunji:

„(1) Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan door of vanwege den G.G. elk gedeelte van Ned. Indië in staat van oorlog of in staat van bleg worden verklaard.

Met inachtneming ..... dsb"

adalah mendjadi dasar hukum dari pemerintah Hindia Belanda untuk menjatakan Keadaan Perang atau Keadaan Darurat Perang.

Didalam pasal tersebut diadakan perbedaan jang tegas antara tingkatan (status) itu, dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa ada suatu differensiasi antara kedua pengertian itu.

Adapun perbedaan itu bukanlah merupakan suatu perbedaan jang mutlak, akan tetapi hanja suatu perbedaan jang bersifat gradueel, oleh karena baik didalam tingkatan Keadaan Perang, maupun didalam tingkatan Keadaan Darurat Perang maka kekuasaan militer adalah jang tertinggi, adalah terdapat suatu supremasi dari militair gezag.

Didalam tingkatan Keadaan Perang, maka keadaan darurat belum demikian menggenting dan tadjam seperti didalam tingkatan Keadaan Darurat Perang. Sebenarnja sebutan „Keadaan Darurat Perang" menurut sedjarah adalah memberi gambaran dari suatu keadaan darurat jang mutlak (uiterste noodtoestand), dimana djaman dahulu suatu kota atau benteng telah dikurung sama sekali oleh musuh jang tiap saat akan mulai melantjarkan serangan.

Sebaliknja maka suatu „Staat van Oorlog" belum berarti bahwa suatu keadaan darurat jang disebabkan oleh perang djuga sudah dirasanja merata diseluruh negeri.

Dari pendjelasan tersebut diatas maka teranglah, bahwa „Staat van Beleg" atau Keadaan Darurat Perang seharusnja

St. v.B. adalah berscherpte S.v.O.

dan adalah memang djuga tidak lain daripada suatu „Keadaan Perang jang dipertadjam" (verscherpte Staat van Oorlog), dimana kekuasaan militer adalah lebih luas dari pada dalam Keadaan Perang.

Ini terlihat tegas sekali didalam „Regeling S.O.B." tersebut, misalnja didalam „Staat van Oorlog" maka kekuasaan militer berhak membuat peraturan jang menjimpang dari „algemene verordeningen", akan tetapi hanja didalam hal-hal jang dinjatakan setjara tegas — misalnja pasal 22 S.O.B. — atau jang mendjadi akibat dari peraturan[2] jang termaktub dalam „Regeling S.O.B.", sedangkan didalam „Staat van Beleg" kekuasaan militer mempunjai wewenang untuk menjimpang dari semua „algemene verordeningen".

Walaupun didalam „staat van oorlog" kekuasaan tertinggi beralih dari kekuasaan sipil kepada kekuasaan militer, namun kekuasaan militer tersebut itu pada umumnja masih terikat kepada „algemene verordeningen" jang berlaku, sedangkan didalam „Staat van Beleg" kekuasaan militerlah jang berkuasa seluruhnja dan dapat mengambil tindakan[2] dengan menjimpang dari „algemene verordeningen".

Tjatatan: Menurut pasal 95 I.S. maka jang diartikan dengan „alg. verordeningen" ialah:

1. wetten
2. algemene maatregelen van bestuur (A.M.v.B.)
3. ordonnantien
4. regeringsverordeningen,

dimana nr. 3 dan 4 adalah hasil dari pembentuk undang[2] di Ned. Indië, ja'ni „ordonnantie" adalah „Undang[2]" jang dibuat oleh „G.G." bersama-sama „Volksraad" atau didalam hal-hal jang istimewa oleh „G.G." sadja, sedangkan „Regeringsverordening" adalah ditetapkan oleh „G.G." semata-mata.

Bila dan bagaimana SvO/ SvB dinjatakan/dihapuskan.

Sebagaimana jang telah disebut dalam pasal 129 Undang[2] Dasar Sementara ajat (1), maka Presiden, bilamana beliau menganggap perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan kamanan terhadap luar negeri, dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagian[2] daripadanja dalam keadaan bahaja.

Didalam pasal 1 Regeling S.O.B. maka telah dinjatakan lebih tegas dan djelas hal-hal, dimana dapat dianggap keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri terantjam ja'ni:

a) djika timbul perang atau bahaja perang atau dichawatir-

kan perkosaan wilajah R.I. dengan tjara apapun djuga.

b) djika keamanan didalam negeri terantjam, baik karena kerusuhan[2], sehingga tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa, maupun terganggunja kekuasaan sipil sebagai akibat dari bentjana alam.

Dengan uraian tersebut diatas maka boleh dikatakan bahwa praktis semua peristiwa jang dapat menimbulkan kekatjauan termasuk didalam bidang kekuasaan „Regeling S.O.B.".

Subj. Staatsnoodtoestand theorie.

Apakah memang terdapat atau terdjadi keadaan jang sedemikian, maka itu semata-mata tergantung daripada pendapat Presiden cq Kabinet jang akan menetapkan sendiri terhadap pertanjaan perlu atau tidaknja pernjataan dalam keadaan perang atau keadaan darurat perang dari seluruh atau sebagian dari wilajah Republik Indonesia.

Ini berati, bahwa hakim tidak dapat tjampur tangan didalam hal itu; hakim tak dapat menjatakan sjahnja atau tidak keputusan Presiden, walaupun menurut pendapatnja sjarat-sjarat untuk menjatakan dalam keadaan bahaja tidak ada.

Seperti djuga ternjata dari pasal 1 Regeling S.O.B. tersebut, maka Presiden cq Kabinet pula bebas didalam memilih tingkatan Keadaan Perang atau Darurat Perang.

Dari pasal 1 Regeling S.O.B. ternjata bahwa Presiden adalah jang mempunjai wewenang untuk menjatakan Keadaan Perang atau Darurat Perang.

Akan tetapi ada pula dapat kita bajangkan bahwa mungkin sekali ada masanja terdjadi bahwa Presiden tidak sempat mempergunakan wewenang itu pada waktu jang tepat (tijdig), sedangkan peristiwa[2] memaksakan adanja pernjataan, bahwa suatu daerah berada didalam keadaan bahaja.

Hal ini misalnja dapat terdjadi dengan adanja **„serangan mendadak dari musuh"** didalam keadaan perang atau bahaja perang, atau hubungan dengan Pemerintah Pusat terputus sama sekali karena kerusuhan atau bentjana alam.

Didalam hal itu maka pernjataan Keadaan Perang atau Darurat Perang dapat dilakukan **atas nama Presiden** oleh Kekuasaan Militer atau Sipil setempat, seperti djelas dinjatakan dalam pasal 2 Regeling S.O.B.

Kekuasaan pernjataan dalam keadaan bahaja, baik dari Kekuasaan Militer maupun dari Kekuasaan Sipil setempat, tidak perlu diperkuat dengan alasan[2] jang lengkap serta instansi[2] lain tidak dapat pula mengudji apakah pernjataan itu sjah atau tidak.

Sjarat jang terpenting untuk mengambil kekuasaan jang menjimpang dari peraturan biasa itu ialah harus adanja suatu **„keadaan darurat jang memaksa"** (uiterste noodzaak) ja'ni bahwa hubungan dengan Pemerintah Pusat telah terputus sama sekali, sedangkan peristiwa² jang dihadapi memaksa untuk bertindak sendiri dan pada waktu itu djuga.

Pernjataan/ penghapusan S.O./S.v.B.

Dari uraian tersebut diatas, maka setjara ringkas dapat dikatakan bahwa pernjataan dan penghapusan dari Keadaan Perang atau Darurat Perang dapat dilaksanakan sbb.:

I. Alasan² pernjataan ialah dengan adanja
   (1) perang, bahaja perang, kechawatiran perkosaan daerah dengan tjara-tjara lain (raiders, pesawat terbang musuh, kapal perang dsb.).
   (2) kerusuhan² dalam negeri, bentjana alam.

II. Jang berkuasa menjatakan/menghapuskannja ialah Presiden untuk tiap bagian dari R.I. Indonesia.

III. Jang berkuasa untuk menjatakan Keadaan Perang/Darurat Perang dalam suatu daerah dari R.I., djika hubungan dengan Pemerintah Pusat telah terputus:
   (A) dalam serangan mendadak adalah Kekuasaan Militer setempat jang menjatakan Keadaan Darurat Perang.
   (B) perang, bahaja perang atau kechawatiran perkosaan daerah R.I. dengan tjara lain ialah Kekuasaan Militer setempat jang berhak menjatakan Keadaan Perang atau Keadaan Darurat Perang.
   (C) pada keamanan dalam negeri terantjam, karena adanja perusuhan²/pemberontakan setjara besar-besaran, bentjana alam, sehingga alat-alat kekuasaan biasa tidak dapat mengatasi ialah Kekuasaan Sipil setempat jang menjatakan Keadaan Perang jang selandjutnja oleh Kekuasaan Militer setempat dapat diperkeras dengan Keadaan Darurat Perang.

IV. Kekuasaan untuk menghapuskan Keadaan Perang atau Keadaan Darurat Perang disuatu bagian dari wilajah R.I., djika hubungan dengan Pemerintah pusat telah terputus adalah terletak pada Kekuasaan Militer setempat.

Militair Gezag/Burgerlijk Gezag.

Seringkali diatas disebut kata-kata „Kekuasaan Militer" (Militair Gezag) dan „Kekuasaan Sipil" (Burgelijk Gezag). Sekarang kita menindjau siapa jang memegang kekuasaan tersebut, siapa jang mendjadi Pemangku atau Pemegang Kekuasa-

an Militer atau menurut P.P. nr. 55/1954 siapa jang „melakukan Kuasa Militer" dan siapa Pemegang Kekuasaan Sipil.

pasal 4 Reg. S.O.B. jo. P.P. 55/1954.

Menurut pasal 4 Regeling S.O.B. maka Kekuasaan Militer dan Kekuasaan Sipil tersebut didjalankan oleh pendjabat atau pendjabat² jang ditundjuk untuk itu dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Didalam hal ini jang berlaku adalah P.P. nr. 55/1954 tgl. 22/10-1954 tentang penundjukan penguasa² militer.

Adapun pasal 2 dari P.P. tersebut menjatakan bahwa Kuasa Militer dilakukan oleh Menteri Pertahanan, K.S.A.D., K.S.A.L. dan Panglima T.T. sedangkan pasal 3 membuka kemungkinan bila dipandang perlu untuk menundjuk Komandan dibawah Panglima T.T. atau Komandan² daerah maritim atau Komandan Kapal sebagai penguasa militer.

Karena penundjukan itu sifatnja tidak tetap, maka penundjukan tjukup diserahkan kepada kebidjaksanaan Menteri Pertahanan atas pertimbangan Panglima T.T. dan/atau Kepala Staf jang bersangkutan.

Bahkan ajat 2 dari pasal 3 itu memberi kesempatan untuk dimana perlu menundjuk pendjabat Pamong Pradja sebagai penguasa militer, sedangkan sebaliknja penundjukan K.S.A.U. sebagai penguasa militer berdasarkan P.P. ini sementara belum dianggap perlu.

Didalam mendjalankan kekuasaan militer dari pendjabat² tersebut diatas tidaklah diadakan perbedaan didalam kompetensi dari pembesar² itu; mereka semuanja berhak mendjalankan kekuasaan militer **„in zijn vollen omvang".**

Ini sudah selajaknja djika kita melihat tudjuan daripada pernjataan Keadaan Perang atau Darurat Perang.

Kekuasaan jang dianggapnja perlu untuk mengambil tindakan² untuk mengatasi keadaan darurat itu, tidak memberi kelonggaran untuk mengadakan pembatasan², ketjuali djika memang ditentukan oleh Regeling S.O.B.

Ini sebaliknja tidak berarti, bahwa didalam mendjalankan kekuasaan militer oleh pendjabat² selain dari Menteri Pertahanan tidak ada pengawasan dari pihak Menteri Pertahanan.

Sebagai atasan maka Menteri Pertahanan dapat menarik kembali, merobah atau mengganti peraturan/keputusan jang dikeluarkan oleh Pemangku Kekuasaan Militer.

Djadi walaupun setjara formil kompetensi/wewenang dari para Pemangku Kekuasaan Militer didalam mendjalankan kekuasaan militer adalah sama, namun dengan adanja hierarchie

dalam struktur kemiliteran maka ini memberi kuasa kepada Menteri Pertahanan untuk bertindak setjara korektip terhadap peraturan/keputusan jang dibuat oleh para Pemangku Kekuasaan Militer itu.

Didalam hal ini tidaklah perlu pernjataan oleh Menteri tentang hapusnja dari peraturan²/keputusan² tersebut; perintah untuk mentjabut dari Menteri kepada Pemangku Kekuasaan militer jang bersangkutan sudah tjukup.

Diatas disebut bahwa Pemangku Kekuasaan Militer berhak mendjalankan Kuasa Militer „in zijn vollen omvang", maka hendaknja pengertian „in zijn vollen omvang" itu harus diartikan didalam daerah jurisdiksinja sendiri². Hal ini djelas pula dirumuskan dalam pasal 2 P.P. 55/1954 tsb.

delegasi

Satu hal jang sekiranja penting pula dapat perhatian ialah mengenai soal delegasi kekuasaan.

P.P. 55/1954 dengan tegas menjatakan bahwa Penguasa Militer tidak boleh mendelegir kekuasaannja kepada instansi bawahan karena ini bukan maksud Regeling S.O.B.

Ia dapat memerintahkan kepada pendjabat² dibawahnja untuk melaksanakan keputusan²-nja dan agar supaja ketentuan hukum bagi penduduk terdjamin, maka tiap-tiap perintah pelaksanaan haruslah setjara tertulis.

Djika kita kembali melihat sedjarah, maka, walaupun tak pernah disinggung mengenai delegasi kekuasaan dari Kuasa Militer, namun „Legercommandant" sebagai Kuasa Militer telah pernah memberi kekuasaan kepada Directeur Economische Zaken, Directeur Verkeer & Waterstaat dan kepada „Commandan Zeemacht" untuk membuat peraturan² atas namanja mengenai beberapa soal jang tertentu; adapun pada pemberian delegasi kekuasaan itu didalam konsiderans disebut pasal 37 Regeling S.O.B.

Directeur Economische Zaken telah mempergunakan wewenang jang diberikan kepadanja itu dengan mengeluarkan „atas nama" Legercommandant peraturan nr. 521/B.A.O. tgl. 24-6-1940; akan tetapi peraturan itu telah ditjabut lagi pada tgl. 22-7-1940.

Sebagai gantinja maka Directeur E.Z. tersebut mengeluarkan satu peraturan baru tgl. 23-7-1940 (Stbl. 1940-389) jang isinja sama dengan peraturan jang ditjabut dengan perbedaan bahwa peraturan jang baru ini dikeluarkan atas perintah (op last) dari Legercommandant.

Djadi dari peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

memang adalah bukan maksudnja dari Regeling S.O.B. untuk memberi delegasi kekuasaan kepada instansi bawahan dan hal ini tegas pula diakui didalam P.P. 55/1954.

Burgerlijk Gezag.

Sekarang kita lihat siapa jang dimaksud dengan Penguasa Sipil.

Menurut P.P. nr. 63/1954 tgl. 21-12-1954 maka Penguasa Sipil ialah pendjabat Pamong Pradja jang berpangkat Gubernur dan Bupati serta Penguasa Sipil ini memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan keamanan umum di daerahnja. Adapun bagaimana hubungan dan kerdja-sama antara Penguasa Militer dan Penguasa Sipil akan didjelaskan nanti.

Verordenende bevoegdheid.

Belum lengkap pendjelasan mengenai Regeling S.O.B. djika belum diterangkan kekuasaan membuat peraturan (verordenende bevoegdheid) dari Kuasa Militer.

Pasal 6 Regeling S.O.B. mengatur kekuasaan membuat verordeningen dari Kuasa Militer dan oleh karena itu pula maka pasal 6 ini dianggap sebagai pasal jang terpenting dalam Bab II Regeling S.O.B.

Sebagaimana pembatja telah maklum, maka Regeling S.O.B. itu dibagi dalam 4 Bab, ja'ni Bab I memuat Peraturan² Umum (Algemene Bepalingen) jang mengatur bila dan bagaimana R.I. atau bagiannja dinjatakan dalam keadaan bahaja serta penundjukan dari pendjabat² jang memegang kekuasaan sipil dan militer.

Bab II mengatur akibat² daripada pernjataan Keadaan Perang, Bab III mengatur akibat² daripada pernjataan Keadaan Darurat Perang, sedangkan Bab IV terutama memuat aturan hukuman.

Didalam tingkatan Keadaan Perang maka biasanja pembentuk undang² masih tetap mendjalankan kekuasaannja membuat undang²; maka oleh karena itu pula perlu sekali untuk menghindarkan perselisihan, supaja dengan tegas dibatasi kekuasaan membuat undang² dari kekuasaan militer. Pembatasan ini terletak dalam pasal 6 tersebut diatas.

Sebagai sjarat pertama dinjatakan, bahwa peraturan kekuasaan militer haruslah **untuk ketertiban dan keamanan umum** (in het belang van de openbare orde dan wel van de uit- of inwendige veiligheid), djadi kekuasaan militer tidak boleh tjampur jang mendjadi wewenangnja pembentuk undang² lokal dan pembentuk undang² umum.

Djika ada konflik antara peraturan kekuasaan militer dan undang² lokal atau undang² umum, maka peraturan kekuasaan militerlah jang berlaku, asal sadja didalam batas-batas jang

telah ditetapkan.

Hendaknja diperhatikan, bahwa didalam tingkatan Keadaan Perang kekuasaan militer pada umumnja terikat kepada „algemene verordening" dan hanja dapat menjimpang didalam·hal² jang dengan tegas dinjatakan dalam pasal² Regeling S.O.B. (misalnja pasal 22) atau jang mendjadi akibat jang ditetapkan dalam pasal² Regeling S.O.B.

Djelaslah bahwa didalam tingkatan Keadaan Perang „algemene verordeningen" tidak mengalah, ketjuali kalau memang dinjatakan dalam peraturan² tingkatan Keadaan Perang itu.

Sebaliknja djika ada perselisihan antara „militaire verordening" dan „locale verordening", maka jang harus mengalah ialah „locale verordening".

Agar dapat berlaku dengan sjah, maka tidak perlu peraturan kekuasaan militer itu disjahkan terlebih dahulu oleh pembesar atasan; pula tidak perlu idjin sesudahnja dari atasan untuk dapat tetap berlaku dan djuga tidak dapat „dischors" oleh karena alasan bertentangan dengan „algemene verordening" atau kepentingan umum.

toetsingsrecht.

Sebaliknja dengan adanja hubungan hierarchie adalah kemungkinan untuk memberikan petundjuk²/perintah² jang perlu seperti telah diuraikan diatas ini. Dengan demikian maka peraturan kekuasaan militer dapat diudji („getoetst") oleh atasan dan disamping itu maka hakim, didalam mendjalankan dan memutuskan pelanggaran² peraturan kekuasaan militer itu dapat pula mengudji apakah peraturan² tersebut adalah bertentangan atau tidak dengan algemene verordeningen, dimana penjimpangan tidak diperkenankan.

Sebaliknja hakim tidak boleh menilai apakah peraturan kekuasaan militer tersebut memang berdasarkan ketertiban dan keamanan umum.

Ini adalah semata-mata kompetensi dari kekuasaan militer sendiri.

Disamping kekuasaan untuk membuat peraturan² untuk ketertiban dan keamanan umum, maka kekuasaan militer dapat pula mengambil **tindakan² lain.**

Ini adalah perlu sekali oleh karena tidaklah semua soal dapat diatur didalam suatu peraturan atau misalnja diperlukan penjelesaian sesuatu jang kelak baru dapat dibuat suatu peraturan umum.

Methode ini misalnja pernah didjalankan terhadap sensur pada waktu negeri Belanda diserbu oleh Djerman, dimana di

Indonesia pada saat itu djuga ialah 10 Mei 1940 diadakan sensur, sedangkan peraturannja baru selesai pada tahun 1941.

pasal 37 S.O.B.

Pasal jang terpenting dari Regeling S.O.B. sebagaimana diketahui adalah pasal 37 jang menjatakan, djika negara ada dalam bahaja ja'ni hidupnja serta keamanannja terantjam sekali, maka untuk mempertahankannja kepada kekuasaan militer diberi kekuasaan penuh untuk mengambil segala matjam tindakan jang dianggap perlu.

Ia dapat mengambil tindakan² dilapangan pamong-pradja dan pengadilan dengan tidak ada pembatasannja.

Kekuasaan umum jang dinjatakan didalam pasal ini tidak memerlukan penjebutan satu demi satu dari tindakan² istimewa jang dapat didjalankan oleh kekuasaan militer.

Diatas telah diterangkan apa dan siapa Kekuasaan Militer dan Kekuasaan Sipil.

hubungan/ kerdja sama Kekuasaan Militer/Sipil.

Sekarang kita tindjau bagaimana hubungan dan kerdja sama antara Kekuasaan Militer dan Kekuasaan Sipil.

Untuk membitjarakan hal ini maka ada baiknja kita mempeladjari isi dan maksud dari pada beberapa Peraturan Pemerintah disamping memahami Regeling S.O.B., ialah:

1. P.P. nr. 55/1954 tgl. 22-10-1954 ttg. penundjukan Penguasa² Militer.
2. P.P. nr. 63/1954 tgl. 21-12-1954 ttg. permintaan dan pelaksanaan Bantuan Militer.
3. P.P. nr. 14/1955 tgl. 28-3-1955 ttg. Dewan Keamanan.

Dalam keadaan biasa hubungan dan kerdja sama antara Tentara dan Kekuasaan Sipil diatur dalam P.P. nr. 63/1954 tgl. 21-12-1954.

Isinja ialah bahwa dalam keadaan biasa Kekuasaan Sipillah jang memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan keamanan umum. Bila dan bagaimana djauhnja bantuan militer diberikan kepada Kekuasaan Sipil adalah ditentukan oleh Kekuasaan Sipil sendiri.

Menurut P.P. nr. 63/1954 tersebut diatas maka bantuan militer dapat diminta apabila ternjata atau dapat diperhitungkan, bahwa Polisi Negara tidak tjukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan ditempat jang dibutuhkan dengan alasan² jang sjah, untuk usaha:

bantuan militer.

(a) mentjegah gangguan keamanan atau memulihkan ketertiban dan keamanan umum;
(b) mendjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terdjadi bentjana alam atau dapat diduga akan terdjadi;

(c) mendjaga bangunan² serta alat-alat jang sangat penting bagi Negara atau bagi masjarakat, apabila ada kemungkinan pengrusakan bangunan² atau pentjurian alat-alat bangunan² itu.

Apabila tentara diminta bantuannja, maka penglaksanaan bantuan itu harus dengan perundingan antara kekuasaan Sipil dan tentara, akan tetapi kekuasaan Sipil sekali-kali tidak boleh tjampur tangan dalam pelaksanaan jang mengenai tehnis militer, karena itu adalah semata-mata tanggung djawab dari komandan militer jang bersangkutan.

Djadi didaerah dimana bantuan militer dilaksanakan, jaitu didaerah jang biasa disebut „daerah operasi militer", Penguasa Sipil tidak memegang lagi pimpinan atas tindakan² pemulihan keamanan, akan tetapi pimpinan dan tanggung djawab dipegang oleh Komando Militer jang bersangkutan.

Penguasa Sipil setiap waktu pula dapat memegang kembali pimpinan pemulihan keamanan didaerah itu, djika menurut pendapatnja tudjuan bantuan militer telah tertjapai didaerah itu setelah mendengar pertimbangan K.K.D./K.K.K.

Dalam Keadaan Perang maka hubungan dan kerdja sama antara Kekuasaan Militer dan Kekuasaan Sipil berobah, oleh karena sekarang pimpinan mendjaga ketertiban dan keamanan umum beralih ketangan Kekuasaan Militer.

Berhubung dengan itu, maka Kekuasaan Sipil tunduk kepada Kekasaan Militer jang sesuai dengan pasal 9 (1) Regeling S.O.B. jang berbunji:

„Met buitenwerkingstelling van de Regeling van de verhouding en de samenwerking tussen burgerlijke en militaire gezaghebbende (Stbl. 1927 nr. 345 — sekarang P.P. 63/1954) is het burgerlijk gezag bij het nemen en uitvoeren van de maatregelen ter verzekering van de openbare orde dan wel van de uit- of inwendige veiligheid ondergeschikt aan het militair gezag".

Adapun jang dimaksud oleh kata-kata „burgerlijk gezag" disini adalah hanja pendjabat² sipil dari djawatan² pemerintahan umum jaitu pada umumnja pendjabat² dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang biasanja bertugas dalam keadaan normal mendjaga ketertiban dan keamanan umum jang tunduk sebagai konsekwensi jang logis dari peralihan pimpinan atas urusan ketertiban dan keamanan umum dari tangan Kekuasaan Sipil ketangan Kekuasaan Militer.

Itulah sebabnja pula selain dari tersebut diatas itu kedudukan

pemerintah sipil berdasarkan pasal 9 (1) Regeling S.O.B. tetapi seperti biasa, sehingga Kekuasaan Militer sekali-kali tidak boleh memberikan perintah kepada pendjabat² sipil jang lain daripada jang tersebut diatas.

Sebagai tjontoh maka Kekuasaan Militer tidak boleh memberikan perintah kepada pendjabat² pengusut apakah seorang dituntut atau tidak tentang sesuatu pelanggaran atau kedjahatan jang telah dilakukan.

Oleh karena pendjabat² dari pemerintahan umum („van den algemenen bestuursdienst") dalam keadaan biasa dapat memerintahkan polisi untuk melakukan tugasnja mendjaga ketertiban dan keamanan umum, maka sudah terang Kekuasaan Militer dalam Keadaan Perang djuga boleh memerintahkan polisi. Selain dari itu sudah tentu perlu dinas pemadam kebakaran dan dinas-dinas atau badan keamanan jang lain langsung dibawah perintah Kekuasaan Militer.

Dengan setjara singkat telah dibahas hubungan dan kerdja sama Kekuasaan Sipil dan Kekuasaan Militer dalam keadaan biasa dan luar biasa.

Dewan Keamanan.

Timbul tentunja pula pertanjaan apa hubungannja antara Kekuasaan Sipil dan Kekuasaan Militer tersebut dengan P.P. 14/1955 tentang Dewan Keamanan.

Sebagaimana diketahui, maka Peraturan Pemerintah tentang Dewan Keamanan itu adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 14 Undang² Pertahanan jang berupa pembentukan suatu Dewan Keamanan jang bertugas memberikan pertimbangan² kepada Pemerintah tentang soal keamanan dan perentjanaan pengerahan segala kekuatan Negara serta menjelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara dengan menggunakan badan-badan koordinasi keamanan didaerah² tingkat propinsi dan daerah² kabupaten dalam lapangan keamanan dan ketertiban umum.

Dapat ditjatat disini bahwa pertimbangan dari Dewan Keamanan adalah baik mengenai keamanan dalam negeri maupun mengenai keamanan terhadap luar negeri.

Disamping itu Dewan Keamanan ditugaskan pula menjelenggarakan koordinasi antara alat-alat negara jang perlu sekali didalam praktek.

Demikianlah dalam tingkat Pusat diadakan koordinasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan tentang adanja hubungan serta kerdja sama jang erat dan baik antara Menteri² jang mempunjai tugas dalam lapangan keamanan dan ketertiban

umum satu sama lain karena keamanan dan ketertiban umum itu adalah soal Pemerintah seluruhnja dan termasuk tidak sadja dari Perdana Menteri (jang memegang kebidjaksanaan tertinggi dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dan karena itu politis bertanggung djawab kepada Parlemen) dan dari Menteri Pertahanan (sebagai penguasa militer S.O.B. — tertinggi) akan tetapi pula dari Menteri² lainnja.

Mengingat bahwa Dewan Keamanan adalah suatu badan koordinasi di Pusat jang melajani Pemerintah Pusat, maka agar koordinasi itu berlangsung dengan se-efektip²nja, maka perlu pula adanja alat-alat pembantu Dewan Keamanan untuk daerah.

Timbullah K.K.D. dan K.K.K. jang bekerdja sebagai pelaksanaan segala sesuatu jang diputus oleh Dewan Keamanan Pusat.

Djadi badan-badan tersebut hierarchis adalah dibawah Dewan Keamanan sungguhpun tidak termasuk susunan Dewan Keamanan, pula sekali-kali tidak dimaksud sebagai tjabang² dari Dewan tersebut.

Seperti dinjatakan dalam pasal 3 (4) dan pasal 4 (1) ialah bahwa K.K.D. berada langsung dibawah pimpinan dan pengawasan Dewan Keamanan, sedang K.K.K. berada langsung dibawah pimpinan dan pengawasan K.K.D.

Adapun jang dimaksud dengan penjelenggaraan koordinasi ialah penjelenggaraan koordinasi setjara „ringan" jang berarti bahwa penjelenggaraan tugas tersebut tidak mengurangi pertanggungan djawab para Menteri jang bersangkutan dan pertangungan djawab pihak jang bertanggung-djawab dalam urusan ketertiban dan keamanan umum setempat dan sewaktu: dalam keadaan biasa „Penguasa Sipil"-lah jang memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan kemanan umum didaerahnja dan dalam keadaan perang atau darurat perang perlu dipikirkan kepada „Penguasa Militer" jang bertanggung djawab atas urusan tersebut.

Maka penjelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara ialah atas pertanggungan djawab Penguasa Sipil/Penguasa Militer jang tetap bertanggung djawab atas ketertiban dan keamanan umum didaerahnja masing².

Segala jang diuraikan diatas, adalah mengenai pokok² pengertian daripada „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg".

Dari uraian itu, djelaslah bahwa pada umumnja djika pada

suatu saat dan suatu tempat ada berlaku sesuatu status „staat van oorlog" atau „staat van beleg", maka adanja berlaku „staat van oorlog" atau „staat van beleg" tidak lain dan tidak bukan hanjalah karena atas keputusan Pemerintah (bukan fihak Penguasa Militer), karena wewenang untuk menjatakan berlaku atau tidaknja status itu adalah memang hanja dalam tangan Pemerintah sadja, sedangkan Penguasa Militer hanja pelaksana semata-mata dari Regeling jang telah dinjatakan berlaku oleh Pemerintah itu, sehingga sementara pendapat, bahwa dngan Peraturan Penguasa Militer Nr. P.K.M./001/9/1956, tanggal 14 September 1956, Kepala Staf Angkatan Darat telah menjatakan seluruh Indonesia dalam keadaan „staat van oorlog" adalah tidak benar !

Mudah-mudahan uraian tersebut tjukup kiranja memberikan gambaran jang bermanfaat adanja.

Sekarang baiklah kita bersama-sama menindjau tentang beberapa persoalan, sebagai berikut:

Sifat Reg. S.O.B.

Pertama, apakah „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg", Stbl. 1939 nr. 582 itu tidak bersifat kolonial.

Pertanjaan demikian mudah didjawab dengan tegas: — memang ! Karena peraturan itu dibuat oleh pemerintahan kolonial, dalam suasana kolonial dan berlaku terhadap daerah djadjahan !

Demikianlah, pertanjaan jang sedang mendjadi favoriet chalajak ramai telah kami beri djawaban.

Akan tetapi sebagai kenjataan kita terima, bahwa juridisch formeel, sebagaimana perundang-undangan jang lain jang dibuat oleh pemerintahan kolonial, maka „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" ini masih tetap berlaku, berdasarkan pasal 142 (ketentuan peralihan) Undang² Dasar Sementara jang berbunji:

> „Peraturan² undang² dan ketentuan² tata-usaha jang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan² dan ketentuan² Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan² dan ketentuan² itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang² dan ketentuan² tata-usaha atas kuasa Undang² Dasar ini".

Sesuai dengan memorie djawaban Pemerintah di sidang Dewan Perwakilan Rakjat babakan kedua dalam membitjarakan rentjana Undang² Dasar ini, bahwa Pemerintah akan menindjau tiap-tiap lapangan perundangan, maka rupa-rupanja ter-

nadap kemungkinan penggantian „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" dengan perundang-undangan nasional telah mendjadi perhatian Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Perundang-undangan ini langsung mengenai hak-hak azasi manusia orang-perseorangan, betapa sulitnja dalam menjusun perundang-undangan jang demikian itu agar tidak bertentangan pula dengan tjita hukum bangsa Indonesia, bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia, — nampak dalam lamanja djangka waktu jang telah dipergunakan untuk berusaha mewudjudkannja, mulai semendjak niat itu diambil di tahun 1952 hingga sekarang jang belum djuga dihatsilkan oleh Badan Pembentuk Undang[2] (Dewan Perwakilan Rakjat).

Kontrole DPR :

Sifat kolonial daripada „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" itu lebih njata nampak, bahwa dalam pelaksanaannja tidak ada kemungkinan kontrole dari fihak Volksraad terhadap Gouverneur-Generaal, dan kalau kita tarik ke suasana bentuk pemerintahan kita sekarang, nampak, bahwa dalam pelaksanaannja tidak ada kemungkinan kontrole dari fihak Dewan Perwakilan Rakjat terhadap Dewan Menteri.

Sedangkan dalam bentuk negara demokrasi jang berpangkat parlementer itu, apabila Pemerintah telah menjatakan keadaan bahaja, maka seharusnja Pemerintah mengadjukan sebuah usul kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk menentukan kelandjutan waktu keadaan bahaja itu dengan undang[2]. Terhadap usul ini Dewan Perwakilan Rakjat dapat menolak atau menerima, — dan apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul tersbut, maka keadaan bahaja jang dinjatakan itu menurut hukum (van rechtswege) terhapus dengan sendirinja.

Tidak perlu kiranja dipersoalkan disini, bahwa procedure jang demikian itu sebagai keketjualian dapat ditinggalkan, apabila tiba-tiba terdjadi serangan musuh.

Selain apa jang tersebut diatas, maka kemungkinan kontrole dari fihak Dewan Perwakilan Rakjat terhadap Dewan Menteri itu ditundjukkan oleh adanja keharusan Dewan Menteri untuk menjampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang segala sesuatu jang dilakukan oleh Pemangku Kekuasaan Militer atau Pemangku Kekuasaan Sipil selama keadaan bahaja, — pada waktu setelah keadaan bahaja itu dihapuskan.

Ketentuan[2] diatas tidak kita dapati dalam „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg".

Tentang kemungkinan kontrole dari fihak Dewan Perwakilan Rakjat terhadap Dewan Menteri itu, pasal 129 Undang² Dasar Sementara berhubungan dengan pasal 83 menundjukkan kearah itu, meskipun chusus untuk persoalan ini tidak dengan tegas dinjatakan.

Pasal 129 (1) „Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan **undang-undang, Presiden** dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagian² dari padanja dalam keadaan bahaja, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri".

juncto pasal

83 (1) „Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat".

(2) „Menteri² bertanggung djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing² untuk bagiannja sendiri-sendiri".

Wewenang menjatakan :

Dari pasal² diatas kelihatan, bahwa hanja Presidenlah (batja Pemerintah Pusat) jang mempunjai wewenang untuk menjatakan seluruh wilajah atau sebagian dari wilajah negara dalam keadaan mahaja, sehingga kemungkinan kontrole dari fihak Dewan Perwakilan Rakjat terhadap Dewan Menteri dapat tjepat dilakukan.

Pasal 2 „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" memberi kemungkinan kepada Penguasa Militer setempat untuk menjatakan keadaan perang (staat van oorlog) atau keadaan darurat perang (staat van beleg) sesuatu bagian wilajah negara, apabila hubungan antara wilajah itu dengan Pemerintah Pusat terputus.

„Wanneer in de gevallen, voorzien onder 1e lid van art. 1 (oorlog of oorlogsgevaar ontstaan is, dan wel schending van gebied op andere wijze te vreezen is), geen telefonische of telegrafische gemeenschap bestaat tusschen een gedeelte van Indonesië en den zetel der Regeering, of wanneer zoodanige gemeenschap is verstoord of verbroken, kan dat gedeelte, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, bij besluit van het militair gezag **vanwege** den Gouverneur-Generaal in staat van oorlog of in staat van beleg worden verklaard ..... dst.".

Ketentuan seperti ini tidak kita temui dalam pasal 129 Undang² Dasar Sementara.

„Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" disatu fihak berlaku atas dasar hukum pasal 142 Undang² Dasar Sementara, tetapi dilain fihak ada pasalnja jang bertentangan dengan pasal 129 Undang² Dasar Sementara.

Apakah pasal 2 „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" jang tidak baik, karena bertentangan dengan Undang² Dasar Sementara, — ataukah pasal 129 Undang² Dasar Sementara jang mempunjai kekurangan, tergantung dari segi mana kita memandang.

Kalau kita melihat dari segi tjepatnja kemungkinan kontrole dari fihak Dewan Perwakilan Rakjat terhadap kebidjaksanaan Dewan Menteri, maka pasal 129 juncto pasal 83 Undang² Dasar Sementara adalah paling baik diterima; — akan tetapi apabila kita melihat dari segi technis usaha pengelaan perkosaan keamanan, maka pasal 2 „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" lebih dapat memenuhi kebutuhan.

Djuga untuk mentjegah Penguasa Militer setempat bertindak tanpa pengawasan Pemerintah Pusat, pasal ini pun telah ada djaminannja, jaitu dalam ajat (3):

> „Het gezag, dat ingevolge de beide voorgaande leden den staat van oorlog of den staat van beleg afkondigt, doet hiervan zoo spoedig mogelijk mededeeling aan den Gouverneur-Generaal, onder overlegging van een afschrift van het betrekkelijk besluit".

Mengenai wewenang ini, dalam perundang-undangan jang akan datang sebagai pengganti „Rgeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" jang hingga sekarang masih berlaku, apakah kita mengambil sendi jang tertjantum dalam pasal 2 aturan ini ataukah kita mengambil sendi dari pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara, baiklah kita serahkan kepada perkembangan keadaan dengan mengingat akan letak kepulauan Indonesia, perkembangan techniek perhubungan dan kesadaran tjita hukum bangsa Indonesia.

Akan tetapi perlu ditjatat disini, bahwa dalam Undang-undang Dasar Belanda (jang bukan terhadap daerah djadjahan dan bukan oleh karena pemerintahan kolonial) dinjatakan bahwa bukan hanja Kepala Negara semata-mata jang mempunjai wewenang untuk menjatakan keadaan bahaja, jaitu dalam pasal 195 ;

„Ter handhaving van de uit — of inwendige veiligheid kan door of **vanwege** de Koning elk gedeelte van het grondgebied des Rijks in staat van oorlog of in staat van beleg verklaard worden".

Pasal ini untuk menghadapi kemungkinan timbulnja perkosaan keamanan di sesuatu daerah terpentjil jang putus hubungannja dengan Pemerintah Pusat, dimana memerlukan tindakan tjepat dan tegas dari Penguasa setempat.

Bentuk Reg. S.O.B. :

Selain apa jang telah kami uraikan diatas, djiwa kolonial daripada „Regling op den Staat van Oorlog en van Beleg" itu kelihatan pula dalam bentuknja, ialah „Algemene maatregel van Bestuur" dan bukan „Ordonnantie".

Pemerintah kolonial Belanda memang bermaksud untuk mengelakkan diri dari tjampur tangan Volksraad, sedangkan Undang² Dasar Sementara pasal 129 menghendaki persoalan keadaan bahaja ini diatur dalam Undang² sebagai hasil permufakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat:

(1) „Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan **undang-undang,** ..... dst.".

(2) **„Undang-undang** mengatur tingkatan² keadaan bahaja dan akibat-akibat pernjataan demikian itu ..... dst.".

Terhadap negerinja sendiri (bukan terhadap daerah djadjahan), Undang² Dasar Belanda menentukan bahwa aturan tentang keadaan bahaja itu harus berbentuk undang².

Pasal 195 „..... De **wet** bepaalt de wijze waarop en de gevallen waarin zulks geschieden kan en regelt de gevolgen".

Negara kum :

Persoalan kedua ialah, apakah ketentuan dalam pasal 129 Undang² Dasar Sementara telah memenuhi tjita hukum bangsa Indonesia tentang „negara hukum", dimana istilah „negara hukum" itu sekarang sedang mendjadi favoriet.

Pasal 129 Undang² Dasar Sementara menentukan, bahwa haruslah **undang-undang** jang mengatur tingkatan² keadaan bahaja dan akibat-akibat pernjataan demikian itu serta haruslah undang² pula jang seterusnja menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang² Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang, dan bahwa penguasa² sipil takluk kepada penguasa² Angkatan Perang.

Dari perumusan diatas nampak, bahwa para tjendekia negara kita menganut „adjaran **hukum** keadaan bahaja **objectief**" (objectieve staatsnoodrecht theorie), dan itu berarti bahwa hukum keadaan bahaja tidak dapat didjalankan apabila belum ada **undang-undang,** jang mengatur pula tentang wewenang jang diempunjai oleh orgaan pelaksana selama dalam keadaan

bahaja itu.

Oleh karena itu, maka ketentuan dalam pasal 129 Undang² Dasar Sementara telah memenuhi salah satu anasir daripada tjita negara hukum, ialah **„wetmatigheid van bestuur"** atau ketentuan bahwa segala tindakan orgaan pelaksana harus bersandarkan **undang-undang.**

Seorang sardjana Djerman, Friedrich Julius Stahl dalam bukunja „Die Staatslehre und Prinzipien des Staatsrechts" halaman 137 merumuskan tentang anasir „wetmatigheid van bestuur" ini dengan:

> „..... **er** (dimaksudkan negara) soll die **Bahmen** und **Granzen** seiner **Wirksamheit in der Weise Rechts** ..... genau **bestimmen** .....".

Meskipun dengan rasa kurang puas, karena belum adanja undang² sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 129 Undang² Dasar Sementara, tetapi sebagai kenjataan kita terima, bahwa „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" jang bukan berbentuk undang² itu, „atas idzin" pasal 142 Undang² Dasar Sementara untuk sementara waktu masih berlaku, selama Badan Pembentuk Undang² belum memberikan gantinja.

Selain menentukan keharusan adanja undang² keadaan bahaja, sehingga pasal 129 Undang² Dasar Sementara dapat disebut menganut „adjaran **hukum** keadaan bahaja **objectief"** (**objectieve** staatsnood**recht** theorie); kalau kita menelaah lebih mendalam dissertatie M.I. Prins jang berkepala „Staatsnoodrecht" halaman 38 berhubungan dengan halaman 28, nampak bahwa pasal 129 Undang² Dasar Sementara ini sebagai kombinasi djuga menganut „adjaran **keadaan** bahaja **subjectief** (**subjectieve** staatsnood**toestand** theorie), dimana pasal ini menentukan bahwa **Presiden** dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagian² dari padanja dalam keadaan bahaja, bilamana **ia menganggap** hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.

Kami sebut menganut „adjaran **keadaan** bahaja **subjectief"**, karena pasal ini tidak menentukan perlu adanja „batu udjian" jang subjectief dari fihak hakim tentang apakah pernjataan keadaan bahaja itu beralasan atau tidak.

Andaikata hakim diberi wewenang untuk mengudji ada tak adanja alasan pada sesuatu waktu untuk menjatakan keadaan bahaja, maka itu dapat disebut „adjaran **keadaan** bahaja **objectief"** (**objectieve** staatsnood**toestand** theorie).

Apakah dengan demikian, wewenang Presiden jang dapat membawa akibat pelanggaran terhadap hak-hak azasi orang-perseorangan dengan tanpa adanja wewenang pengawasan dari fihak hakim itu tidak menjalahi sendi „rechtstaatsgedachte"?

Apabila kita berpendirian seperti Stahl, jang mengemukakan adjaran negara hukum dalam arti formeel jang legalistis justisialistis itu, dimana adjaran tersebut semata-mata hanja memperhatikan perlindungan kepentingan orang-perseorangan dengan mengutamakan adanja djaminan perlindungan dalam undang² dan **wewenang hakim,** maka ketentuan tentang wewenang Presiden dalam pasal 129 Undang² Dasar Sementara itu dapat dikatakan sebagai suatu penjimpangan dari sendi „rechtstaatsgedachte".

Wel vaart staatsgedachte.

Akan tetapi tidak demikianlah halnja, apabila kita mengambil sebagai sandaran, adjaran negara hukum seperti jang dikemukakan oleh Prof. Mr. A.A.H. Struycken dalam brochure-nja „Administratie of Rechter".

Struycken mengemukakan pengertian negara hukum dalam arti materieel atau social aethisch, jang tidak lagi mentjari penjelesaian hubungan antara negara dengan masjarakat setjara formeel, jaitu djaminan dengan adanja „undang-undang" dan „hakim", akan tetapi mentjari tjara lain, kalau sadja setjara materieel dapat tertjapai perlindungan terhadap warga-negara orang-perseorangan, walaupun tidak semata-mata, tetapi harus disesuaikan dengan keseimbangan antara kepentingan orang-perseorangan dan kepentingan umum.

Sebagai djaminan tidak lagi semata-mata disandarkan pada „undang-undang" dan „hakim", tetapi djaminan itu sudah terpenuhi dengan adanja „wewenang functioneel" Dewan Perwakilan Rakjat (misalnja hak interpellatie).

Proces demokratisering :

Hal-hal jang tersebut diatas disebabkan karena proces demokratisering.

Sardjana² Kant, Fichte dan Von Humbolt dengan theorienja „liberale rechtstaat" atau „nachtwaker staat" atau „l'etat gendarme", mengemukakan adjaran tentang „pembatasan wewenang negara", dimana negara itu hanja dianggap sebagai „pendjaga malam" sadja dan tidak boleh mentjampuri kehidupan masjarakat. Adjaran tersebut telah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Apabila kita memperhatikan uraian Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum tersebut diatas, maka nampak oleh kita bahwa Stahl dalam memandang hubungan antara negara de-

ngan masjarakat (himpunan dari orang-perseorangan) itu masih sebagai hubungan antara dua kutub jang saling berhadapan.

Adjaran Stahl inipun sudah tidak lagi dapat mengikuti perkembangan demokrasi modern.

Dalam proces demokratisering sekarang, nampak oleh kita, bahwa untuk kepentingan kesedjahteraan masjarakat, negara sudah banjak tjampur tangan dalam kehidupan masjarakat, sedangkan pada mula kala kehidupan masjarakat itu adalah semata-mata soal masjarakat.

Sebaliknja, disamping adanja gedjala negara memasuki kehidupan masjarakat, kelihatan pula bahwa masjarakat-pun memasuki kehidupan negara, karena masjarakat menghendaki wewenang kontrole terhadap tingkah laku negara.

Proces hubungan antara negara dengan masjarakat itu, oleh sardjana van Poelje disebut dengan istilah „osmose" jang berarti „doordringingsproces".

Oleh karena proces itu, maka „negara" dan „masjarakat" tidak lagi merupakan dua unit jang saling berhadapan, akan tetapi merupakan „identieke grootheden" dan negara itu hanja sebagai „drager en vormer van de maatschappij". Demikianlah uraian Sardjana[2] A.M. Donner dalam „Nederlands Bestuursrecht" penerbitan tahun 1953 halaman 44—45, Prof. Mr. A.A.H. Struycken dalam brochure „Administratie of Rechter" dan Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters dalam bukunja „De leiding van den Staat".

Dalam pengertian sekarang, maka Pemerintah (Presiden dan Dewan Menteri) adalah merupakan **orgaan** daripada rakjat, dimana rakjat dengan perantaraan wakil-wakilnja di Parlemen mempunjai wewenang untuk setiap waktu mengkontrol tingkah laku Pemerintah.

Maka kami simpulkan disini, bahwa ketentuan tentang wewenang Presiden seperti jang tertjantum dalam pasal 129 Undang[2] Dasar Sementara itu adalah tidak menjalahi tuntutan demokrasi modern.

Tentang hubungan penguasa sebagai orgaan masjarakat dengan masjarakat jang mendukungnja jang disertai kemungkinan kontrole jang luas seperti pengertian demokrasi modern sekarang ini telah lama kita kenal dalam perkembangan ketata-negaraan Islam, meskipun sifatnja agak lain, karena sifat masjarakat dimasa dulu belum begitu sulit-pelik (ingewikkeld) seperti sekarang ini, sehingga masih mungkin didjalankan demokrasi jang langsung.

Kekurangan² pasal 129 U.U.D.S. :

Hanjalah, memang harus diakui adanja sementara kekurangan jang terdapat dalam pasal 129 Undang² Dasar Sementara, jang apabila hal ini dapat diakui sebagai suatu kekurangan, mudah-mudahan mendjadi sebungkus bekal bagi para sardjana-pudjangga konstitusi kita jang akan bermusjawarah di „balairungsari konstituante" Bandung nanti dan mudah-mudahan pula dapat menarik perhatian Badan Pembentuk Undang²jang akan menjusun undang² pengganti „Regeling op den Seaat van Oorlog en van Beleg" jang kini berlaku.

Sementara itu kekurangan jang baru kami temui ialah ;

(1) Apabila dihubungkan dengan pasal 85 Undang² Dasar Sementara jang berbunji :

„Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda tangani serta oleh Menteri (Menteri²) jang bersangkutan, ketjuali ..... dst". dan pasal 83 jang berbunji :

„(1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.
(2) Menteri² bertanggung djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing² untuk bagiannja sendiri²",

ternjata bahwa pasal 129 atau undang² keadaan bahaja jang akan disusun nanti masih memerlukan adanja ketentuan tentang Menteri jang menjertai tanda-tangan keputusan itu.

Undang² keadaan bahaja adalah langsung menjinggung hak² azasi manusia, maka itu adalah sangat penting, lagi pula pernjataan negara dalam keadaan bahaja itu adalah merupakan pertanggungan djawab collectief dari seluruh Dewan Menteri.

Berhubung dengan itu semua apakah tidak sebaiknja apabila ditegaskan dalam undang² jang baru nanti bahwa Perdana Menterilah (bersama Menteri Pertahanan) jang menjertai Presiden menanda tangani keputusan itu, walaupun dalam praktek sekarang telah didjalankan seperti pendapat diatas. Maksudnja agar supaja dengan demikian Dewan Perwakilan Rakjat dapat mempergunakan haknja untuk minta pertanggungan djawab seluruh Dewan Menteri, sehingga pernjataan keadaan bahaja tidak dapat dilakukan demikian sadja, kalau tidak dengan dorongan jang amat memaksa ; — sesuai dengan tuntutan demokrasi modern dengan perangkat parlementer.

(2) Dalam hubungan persoalan Dewan Perwakilan Rakjat, perlu ditundjuk wewenang Dewan tersebut untuk menolak atau menerima pernjataan keadaan bahaja, ketjuali djika

tiba² terdjadi serangan musuh, jang tidak memungkinkan berkumpulnja anggauta² Dewan Perwakilan Rakjat untuk bersidang.

Maksudnja agar supaja dengan demikian dapat di-udji adanja keseimbangan antara bahaja jang mengantjam dan pernjataan tingkatan keadaan bahaja, sehingga tidak akan terdjadi kemungkinan pengerahan meriam untuk melawan segerombolan kera jang merusak kebun-djagung si-Polan.

(3) Untuk mengudji perimbangan antara bahaja jang kita hadapi dengan pernjataan **tingkatan** keadaan bahaja, perlu dalam Undang² Keadaan Bahaja nanti diberikan ketegasan mengenai matjamnja tingkatan keadaan bahaja, jang sebaiknja lebih dari dua matjam, sehingga Pemerintah mempunjai bahan pertimbangan jang tjukup luas untuk mentjari keseimbangan antara bahaja jang mengantjam dan alat pengelak jang kita pergunakan.

Jang dikemukakan tersebut diatas adalah sesuai dengan tjita negara hukum dan untuk melaksanakan apa jang telah ditentukan oleh Undang² Dasar Sementara pasal 129, sehingga kami tidak sampai dengan pendapat sardjana Van den Berg dalam „Verzamelde Staatsrechtelijke Opstellen", dl. 1, 1949 dan jang dikutip oleh Mr. Jusuf Wibisono dalam Madjalah „Mimbar Indonesia" No. 24 tanggal 13 Djuni 1953, bahwa „staatsnoodrecht is naar zijn aard niet voor codificatie vatbaar".

„Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" hanja mengenal tingkatan „staat van oorlog" dan „staat van beleg", djadi hanja dua matjam tingkatan sadja, sedangkan dalam lapangan ilmu ketata-negaraan di Indonesia ini ada pendapat jang mengatakan bahwa sebaiknja diadakan ampat kemungkinan tingkatan keadaan bahaja, ialah „keadaan persiapan" dan „keadaan istimewa" ditangan Penguasa Sipil serta „keadaan genting" dan „keadaan darurat" ditangan Penguasa Militer.

Adapun di negeri Belanda sesudah perang dunia kedua mengenal tingkatan² „verhoogde waakzaamheid" dan „burgerlijke uitzonderingstoestand" ditangan Penguasa Sipil serta „staat van oorlog" dan „staat van beleg" ditangan Penguasa Militer.

Berhubungan dengan „nilai" tingkatan keadaan bahaja itu dihubungkan dengan kalimat : „ ..... untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri ....." dalam pasal 129 Undang² Dasar Sementara, maka ka-

mi rasa dalam perundang-undangan jang akan datang perlu mendjadi perhatian para tjerdik pandai kita di Badan Pembuat Undang² tentang peranan „perang dingin" atau „perang urat sjaraf" dan „perang subversief" dalam perkembangan ilmu peperangan modern, dimana dengan tanpa mendaratnja pasukan komando musuh, sesuatu negara sudah mengalami keruntuhan, sehingga pengertian „keamanan dalam negeri" dan „keamanan terhadap luar negeri" adalah merupakan batas pengertian jang nisbi dan tidak dapat ditarik pembatasannja setjara tegas.

(4) Dalam perundang-undangan jang akan datang, perlu diberi penafsiran resmi (authentiek) tentang arti kata „ ..... daerah Republik Indonesia atau bagian² daripadanja dalam keadaan bahaja, ...".

Sebab tanpa diberikan penafsiran resmi, maka arti kata itu dapat ditafsirkan setjara grammaticaal, jang berarti daerah administrasi, misalnja Propinsi, Kabupaten, Ketjamatan jang memang batas-batasnja mudah difahami oleh umum ; atau dapat djuga ditafsirkan setjara lain, setjara logis melihat dimana terdjadinja perkosaan keamanan (gedislokeerde aardrijkskundige indeling) jang digambarkan dalam peta militer.

Dalam persoalan ketiga dan jang terachir ini, dengan mempergunakan bahan² tadi, baiklah kita bersama-sama membuat konstruksi pemikiran untuk memberikan djawaban terhadap pertanjaan-pertanjaan sekitar Peraturan Penguasa Militer No. PKM/001/9/1956, tanggal 14 September 1956, jang mendjadi buah kehebohan itu, antara lain sebagai berikut ;

Peraturan K.S.A.D.- Negara hukum :

(1) Apakah Peraturan Penguasa Militer itu tidak melanggar sendi² **negara hukum ?** Dapat didjawab dengan tidak ! Untuk memberi alasan kepada djawaban itu kita dapat mengambil dua faham sebagai pangkal haluan.

Faham pertama, ialah faham „Negara hukum dalam arti formeel". Sebagaimana dikemukakan oleh Stahl jang telah kami uraikan dibagian depan ;

Peraturan Penguasa Militer itu, dikeluarkan semata-mata sebagai suatu pelaksanaan dari suatu Regeling, ialah Regeling S.O.B. jang dinjatakan berlaku oleh Pemerintah, berdasarkan atas keputusan Pemerintah mengenai pernjataan sesuatu daerah dalam „keadaan perang" (staat van oorlog). Wewenang Pemerintah untuk menjatakan keadaan itu adalah berdasarkan pasal 129 Undang² Dasar Sementara, sedangkan mengenai berlakunja Regeling S.O.B. itu sendiri sebagai hukum positief

adalah dilindungi oleh pasal 142 Undang² Dasar Sementara, disebabkan oleh karena undang² keadaan bahaja nasional jang dikehendaki oleh pasal 129 Undang² Dasar Sementara kita itu belum dapat tersusun oleh Badan Pembentuk Undang².

Undang² Dasar diadakan adalah untuk melindungi hak-hak azasi rakjat. Akan tetapi untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri pada sesuatu saat, rakjat pendukung Undang² Dasar itu rela memberikan wewenang kepada Pemerintahnja untuk mengambil sesuatu tindakan jang dipandang perlu oleh Pemerintah itu, dan tindakan tersebut mungkin dapat merupakan sedikit pelanggaran terhadap sebagian dari hak-hak azasi rakjat.

Oleh karena dalam keadaan jang demikian itu, ialah keadaan bahaja, jang merupakan keadaan jang luar biasa, maka status orang-perseorangan terhadap negara dan sebaliknja adalah berlainan daripada keadaan jang biasa.

Dalam keadaan bahaja „de juridische constellatie" sesuatu negara berlainan dengan keadaan biasa, walaupun „de feitelijke constellatie" mungkin belum berbeda sama sekali, karena biasanja keadaan bahaja telah diumumkan sewaktu musuh masih djauh sekali, atau keadaan bahaja itu sementara masih dipertahankan meskipun perang telah berachir. Oleh karena itu perlu dipisahkan adanja normensfeer dan feitelijke sfeer.

Dengan timbulnja keadaan bahaja, maka status negara berobah, jakni terdjadinja culminatie kekuasaan negara sebagai zwangordnung.

Dalam kedaan biasa, menurut adjaran liberalisme wewenang negara seolah-olah dibatasi, tetapi dalam keadaan bahaja jang menjinggung segala facetten kehidupan masjarakat, maka negara dapat menjimpang dari hukum jang berlaku, wewenang negara dapat meliputi segala soal.

Theorie² jang memberikan sandaran hukum (rechtsvaardiging) tentang perlampauan wewenang negara dari keadaan biasa ke keadaan bahaja, telah kami uraikan dibagaian depan.

Pemberian kekuasaan dari rakjat kepada Pemerintah, untuk apabila perlu melanggar sebagaian daripada hak-hak azasi rakjat, guna kepentingan usaha menjelamatkan negara, ditjantumkan dalam Undang² Dasar dan Undang² keadaan bahaja sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Undang² dasar itu.

Undang² dasar dan undang² keadaan bahaja itu seolah-olah

merupakan ikatan perdjandjian dwifihak antara rakjat dan pemerintah, jang memberikan ketentuan² mengenai tindakan² pemerintah dalam keadaan biasa dan dalam keadaan luar biasa.

Peraturan K.S.A.D. Undang² Dasar :

Oleh karena Peraturan Penguasa Militer No. PKM/001/9/1956, tanggal 14 September 1956 adalah merupakan pelaksanaan daripada keputusan Pemerintah jang diambil atas dasar Regeling jang masih berlaku, ialah Regeling S.O.B., berhubungan pula dengan dasar pasal 129 dan pasal 142 Undang² Dasar Sementara maka ternjatalah, bahwa Peraturan Penguasa Militer itu tidak bertentangan dengan sendi „negara hukum arti formeel", lagi pula tidak bertentangan dengan Undang² Dasar Sementara.

Peraturan K.S.A.D.-hak-hak Azasi :

Dengan pangkal haluan itu pula, maka kita dapat memberi djawaban, apakah Peraturan Penguasa Militer itu melanggar hak-hak azasi rakjat ataukah tidak.

Faham kedua, ialah faham „negara hukum dalam arti materieel atau dalam arti social aethisch" sebagaimana dikemukakan oleh Struycken jang djuga telah kami uraikan dibagian depan ;

Apabila berdasarkan faham pertama, dinjatakan bahwa undang-undanglah jang memberi djaminan terhadap rasa keadilan rakjat, maka menurut faham kedua ini, jang memberikan djaminan terhadap perlindungan rasa keadilan rakjat ialah, adanja kontrole Dewan Perwakilan Rakjat terhadap tingkah laku Pemerintah.

Ternjata bahwa dengan keluarnja Peraturan Penguasa Militer No. PKM/001/9/1956, tanggal 14 September 1956, djaminan kontrole Dewan Perwakilan Rakjat itu tidak ada terganggu karenanja, sehingga Peraturan Penguasa Militer tersebut tidak menjalahi tuntutan demokrasi modern dengan perangkat parlementer.

Persoalannja sekarang, bukan lagi mengenai apakah Peraturan Penguasa Militer itu :

— melanggar sendi negara hukum atau tidak ?,
— melanggar Undang² Dasar Sementara atau tidak ?,
— melanggar hak-hak azasi rakjat atau tidak ?,
— menjalahi tuntutan negara demokrasi parlementer atau tidak ?,

tetapi adalah mengenai persoalan :

Apakah dalam keadaan sekarang ini masih dipandang perlu adanja status „staat van oorlog" atau tidak ?

Hal itu adalah persoalan pertanggungan djawab Pemerintah terhadap Dewan Perwakilan Rakjat, sehingga tidak dapat kami berikan djawaban disini.

Apabila Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat memandang perlu untuk segera menghapuskan status „staat van oorlog" dan mengembalikan ke keadaan biasa, maka akan merupakan peringanan beban bagi pendjabat² militer, karena tidak lagi disibuki oleh persoalan keamanan dalam negeri, sehingga perhatian pendjabat² itu dapat dipusatkan pada pembangunan Angkatan Perang semata-mata.

Kami rasa, memangku djabatan penguasa militer dalam keadaan luar biasa itu, bukan suatu kesenangan bagi mereka, karena pekerdjaan jang demikian adalah sangat berat.

Sungguh tepatlah apa jang dikatakan oleh seorang sardjana terkenal, van Bemmelen : „een officier als S.O.B. handhaver is zeer kwestsbaar, aan de rand van de dood".

Peraturan K.S.A.D.-diktatur militer :

(2) Apakah dengan adanja Peraturan Penguasa Militer No. PKM/001/9/1956, tanggal 14 September 1956, sudah dapat dipurbasangkakan adanja gedjala diktatur militer ?

Apabila terlebih dahulu mau berusaha mempeladjari sedikit tentang ilmu hukum tata-negara dan hukum keadaan bahaja (staatsnoodrecht), maka sudah barang tentu tidak demikian sadja kita menaruh purba sangka itu.

Peraturan Penguasa Militer itu adalah melaksanakan peraturan jang berlaku sebagai akibat dari suatu pernjataan jang mendjadi wewenang Pemerintah.

Lagi pula Pemerintah dalam mendjalankan wewenang itu masih dikontrol oleh Dewan Perwakilan Rakjat, dan Dewan Perwakilan Rakjat selalu dapat minta pertanggungan djawab Pemerintah.

Bagaimanakah kita dapat melihat gedjala diktatur militer, sedangkan penguasa militer masih tetap dibawahi oleh Pemerintah jang terdiri dari pemimpin² rakjat dan dimana Pemerintah itu masih bertanggung djawab terhadap Dewan Perwakilan Rakjat. Lagi pula wewenang Dewan Perwakilan Rakjat untuk mengkontrol segala tingkah laku Pemerintah, jang merupakan sendi pokok demokrasi modern, tidak diganggu oleh keluarnja Peraturan Penguasa Militer tersebut diatas.

Seorang sardjana hukum tata-negara terkenal, Prof. Dr. J. H. A. Logeman, jang menindjau perkembangan hukum tata-negara Indonesia setjara formeel-systematis dari luar-nasional dan tidak dipengaruhi oleh pertjaturan politik dalam ne-

geri Indonesia, pada tahun 1953 (dus : sebelum Peraturan Penguasa Militer jang benar itu keluar) telah menulis buku „Het staatsrecht van Indonesië" jang membahas tentang pasal 129 Undang[2] Dasar Sementara dengan segala kemungkinannja, sebagai berikut :

„De staat van gevaar wordt afgekondigd onder **verantwoordelijkheid** van **de regering.**

De wet zal dus niet mogelijk kunnen maken, dat de regering zelf van haar bevoegdheden ten bate van het buitengewoon gezag — bugerlijk of militair — afstand kan doen. Dit zal steeds aan de regering onderschikt moeten blijven.

Evenmin kan de wetgever zichzelf uitschakelen".

Dalam halaman itu pula, ialah halaman 62, Logeman selandjutnja mengatakan dengan tegas :

„Een dictatuur kan dus op de basis van artikel 129 niet ontstaan".

Selain itu, apakah kita pertjaja bahwa rekan-rekan dalam Angkatan Perang jang telah mempertahankan segala apa jang ada padanja untuk pembinaan tjandi kemerdekaan dan demokrasi, akan demikian sadja mengindjak-indjak ikrarnja sendiri.

Mereka tahu penghormatan terhadap hak-hak azasi, mereka tahu fungsi bajonet itu adalah untuk berkelahi dengan musuh dan bukan untuk tempat duduk.

Memang, banjak djalan menudju ke Roma ; — demikian pula banjak djalan menudju ke diktatur militer, sehingga tiap kedjadian dengan mudah dapat kita purba sangkakan akan adanja gedjala diktatur militer.

Akan tetapi kita tidak boleh lupa, bahwa salah satu sebab diantara sekian banjak sebab jang dapat mendjerumuskan ke kediktatoran ialah, antara lain karena kemerosotan dalam perangkat demokrasi sendiri, karena para pendekar demokrasi tidak lagi mampu mengatasi chaos anarchie, sehingga tidak terpikul lagi akibat krisis itu, maka rakjat mulai mentjari apa jang biasanja disebut „orang kuat".

Akan tetapi soal itu tidak perlu kita persoalkan disini, karena telah mengindjak lapangan ilmu politik, sedangkan kita disini sedang membahas soal hukum.

Apabila seseorang anggauta militer melakukan tugasnja ber-

dasarkan undang², peraturan atau hukum jang ada, dimana hukum itu djuga dibentuk antara lain oleh wakil-wakil rakjat, dengan perkataan lain apabila anggauta militer sebagai anak rakjat mendjalankan amanat rakjat, djanganlah kita oleh karena pakaian seragamnja sadja, mendjadi tergesa-gesa memukul tjanang „..... awas, diktatur militer ! .....".

Kita tidak perlu membajangkan hantu di-siang hari.

Tindakan penguasa militer, sebaliknja djuga, kemerdekaan pers, tidak perlu didjadikan suatu obsessie, asal sadja masing² tahu tempat dan kewadjibannja.

Kami rasa adalah djuga mendjadi keinginan Penguasa Militer dan Badan Pembentuk Undang², dan adalah suatu hal jang ideaal, apabila dikemudian hari tidak perlu ada peraturan Penguasa Militer, djuga apabila dalam undang² penggganti „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg" nanti, tidak perlu lagi ditjantumkan ketentuan tentang sanctie terhadap pemberitaan jang tidak lajak, karena sudah ada djaminan bahwa pers telah dapat menempatkan diri dalam funksinja jang lajak, sebab corps wartawan telah ada code sendiri dan lengkap dengan dewan kehormatannja jang akan selalu mempertahankan kehormatan wartawan, djauh dari laku tjara pemberitaan sensasi dan provokatief.

Apakah tjita-tjita itu dapat terlaksana, saja tidak dapat memberi djawaban, tetapi saja telah melihat fadjar dipagi hari, adanja kesadaran dalam menempati masing² funksi adanja hubungan baik dan saling mengerti antara Corps Wartawan dan Angkatan Darat.

Sekian.

Atas perhatian pembatja saja mengutjapkan terima kasih.

Lampiran No. 1.

R I N G K A S A N

„Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg"

(Stbl. 1939-582 jo 1940-79).

BAB I : PERATURAN UMUM.

2. Kekuasaan Militer dan Kekuasaan Sipil	pasal 4.
Perang" atau „Keadaan Darurat Perang" dinjatakan/dihapuskan	pasal 1, 2, 3.
2. Kekuasaan Militer dan Kekusaan Sipil	pasal 4.

BAB II : Perihal **KEADAAN PERANG** (Staat van Oorlog)

1. Peraturan Umum (peraturan² mengenai kekuasaan umum dari Kekuasaan Militer dalam Keadaan Perang)	pasal 5 s/d 9
2. Wewenang untuk membuat peraturan dari Kuasa Militer	pasal 6, 7, 8.
3. Hubungan/kerdja sama Kekuasaan Militer dan Kekuasaan Sipil	pasal 9 jo P.P. No. 63/1954.
4. Censuur	pasal 11, 12.
5. a) Pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipergunakan	pasal 13.
b) Peraturan mengenai ganti kerugian	Reg. Ver. 1940-78 pasal 4.
6. Internering	pasal 19, 20.
7. „Verplichte burgerlijke en militaire diensten" (militairiseringsartikel — pasal 27)	pasal 21, 23, 26, 27, 28, 29.
8. „Temporaire Krijgsraden"	pasal 31, 32.
9. Beberapa kekuasaan jang diberikan kepada Kuasa Militer :	
a. sendjata api, obat bedil, mesiu, bahan² jang dapat meledak dan bahan² peledak	pasal 10.
b. perobahan untuk tanah² lapang	

dan hak² jang ada diatasnja — pasal 14.
c. hak persidangan — pasal 15.
d. sluiting van localiteiten — pasal 16.
e. pengeluaran/pemasukan barang² — pasal 17.
f. lalu-lintas didaratan, penerbangan, pelajaran dan perikanan — pasal 18.
g. penjimpangan dari beberapa peraturan jang tertentu : — pasal 22.
1. Hinder-ord.
2. Stoomregl.
3. Veilig. Regl.
4. Reeden regl.
5. Schepen ord.
6. Loodsdienst ord.
7. Quarantaine ord.
8. Luchtv. Quarantaine Ord.
9. Influenza Ord.
10. Epidemie Ord.
11. Petroleumvervoer ord.
12. Petroleumopslag ord.
13. Jacht ord.
14. Doodschouw ord.
15. Herz. Reisreg.
16. Toelatingsbesl.
h. nasporing dan huiszoeking — pasal 24.
i. kewadjiban untuk mengrahasiakan — pasal 25.
j. wasiat — pasal 30.
k. kekuasaan jang menjimpang dari Kuasa Militer (hanja dalam hal² jang memaksa setelah dapat idjin dari Pemerintah dapat menjimpang dari peraturan umum). — pasal 33.

BAB III : Perihal **KEADAAN DARURAT PERANG** (St. v. Beleg).
1. Berlakunja pasal² jang disebut dalam bab III ini — pasal 34. 36.
2. Kewadjiban Pemerintahan sipil untuk tunduk kepada Kekuasaan Militer — pasal 35.
3. Kekuasaan untuk membuat peraturan dari Kekuasaan Militer — pasal 37.

BAB IV : **Alat-alat untuk menegakkan peraturan².** — pasal 38-53.

REGELING OP DEN STAAT VAN OORLOG EN VAN BELEG.

(K.B. v. 13 Sept. 1939 No. 32) S. 39-582 jo. 40-79. (iwg. 15 Apr. 1940).

Bij S. 48-327 zijn regelen gesteld voor het toekennen van vergoeding voor een na 15 Ang. 1945 door de Motor Transport Dienst of het Leger in gebruik genomen en in bezit genomen motorrijtuig.

Consid. Overwegende, dat herziening noodig is van de in Indonesië geldende regeling op den staat van oorlog en van beleg;

Overwegende voorts, dat zich hier een geval voordoet van spoedeischenden aard, als voorzien in den aanhef van art. 70 der Ind. Staatsreg., waarin de Volksraad niet kan worden gehoord; enz.

Hierbij is goedgevonden en verstaan:

Art. 1. Met intrekking van de "Regeling van de gevolgen der verklaring in staat van oorlog of in staat van beleg van het gebied in Ned.-Indië of een gedeelte daarvan" vastgesteld bij besl. v.d.G.-G. v. Ned.-Indië v. 21 Sept. 1904 No. 46 (I.S. 1904 No. 372), zoals deze is gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij besluit van den G.-G. v. 23 Juli 1922 No. 13 (IS. 1922 No. 506), vast te stellen de volgende bepalingen:

HOOFDSTUK I.
Algemeene Bepalingen.

Art. 1. (1) Elk gedeelte van Indonesië kan, bij besluit van den Gouv.-Gen., in staat van oorlog of in staat van beleg worden verklaard, wanneer naar zijn oordeel:

1e. oorlog of oorlogsgevaar ontstaan is, dan wel schending van gebied op andere wijze te vreezen is;

2e. de inwendige veiligheid in gevaar verkeert, hetzij door binnenlandsche onlusten, waarbij te vreezen valt, dat niet met de gewone machtsmiddelen zal kunnen worden volstaan, hetzij door ontwrichting van het burgerlijk gezag tengevolge van rampen.

(2) De staat van oorlog en de staat van beleg worden bij besluit van den Gouv.-Gen. opgeheven.

S. 40-134. Bij Besl. v.d. G.-G. v. 10 Mei 1940 No lz is Indonesië in staat van beleg verklaard ingaande 10 Mei 1940 met bepaling, dat alle normale werkzaamheden niet verbroken zijn tenzij het militair gezag dit noodzakelijk oordeelt en zelf regelend optreedt.

Bij S. 46-71 is de staat van beleg in de gewesten Borneo en Grote Oost ingaande 15 Juli 1946 opgeheven, in aansluiting waaraan de volgende gebiedsdelen in staat van oorlog zijn verklaard: afd. Ketapang, res. Wester-afd. v. Borneo; onderafdelingen Pangkalan Boen, Sampit en Koe-

ala Kapoeas v.d. afd. Kapoeas-Barito, alsmede onderafdelingen Bandjarmasin en Pelaihari v.d. afd. Bandjermasin v.d. res. Zuid-Borneo; afd. Bali v.d. res. Bali en Lombok. De door het militair gezag ingevolge de Regeling op den staat v. oorlog of v. beleg genomen maatregelen zijn verklaard van kracht te blijven tot een nader door den Algemene Regeringscommissaris voor Borneo en de Grote Oost resp. den Legercommandant te bepalen tijdstip.

Bij Gvtsbesl. v. 11 Dec. 1946, ten eerste, S. 46-139, zijn van de res. Zuid-Celebes de afd. Mandar, Paré-Paré, Makassar en Bonthain, ingaande 11 Dec. 1946, in staat van oorlog verklaard, met dien verstande, dat de normale werkzaamheden van bestuur en andere takken van overheidsdiensten door dezen maatregel niet worden verbroken, tenzij het militair gezag zulks noodzakelijk oordeelt en zelf regelend optreedt.

Bij Gvts. v. 22 Jan. 1948 No. 4, S. 48-33 is de staat v. oorlog in de afd. Mandar, Paré-Paré en Bonthain, met uitzondering van de onder-afd. Bonthain, van de res. Zuid-Celebes opgeheven, met voorziening t.a.v. door het militair gezag in die gebiedsdelen genomen maatregelen.

Bij Gvsbesl. v. 18 Dec. 1948 No. 11z, S. 48-324 zijn, ingaande 18 Dec. '48, van de res. Zd-Borneo verklaard in staat v. beleg de afd. Hoeloe Soengei en in staat van oorlog de onderafd. Martapoera der afd. Bandjermasin en de afd. Borneo Tenggara, met dezelfde bepaling als bij S. 46-139 hierboven.

De staat van oorl. is opgeheven bij S. 49-169, besl. v. 14 Juni 1949 No. 9, in de daerah Bali, en bij S. 49-177, besl. v. 4 Juli 1949 No. 1, in de afd. Makassar en de onderafd. Bonthain v.d. res. Zd. Celebes, en bij S. 49-335, besl. v. 23 Nov. 1949 No. 1, in de Negara Madura, met instandhouding v.d. door het militair gezag genomen maatregelen vzv. in elk gebiedsdeel geldig, tot een nader te bpaln tijdstip.

2. (1) Wanneer in de gevallen, voorzien onder 1e van het eerste lid van art. 1, geen telefonische of telegrafische gemeenschap bestaat tusschen een gedeelte van Indonesië en den zetel Regeering, of wanneer zoodanige gemeenschap is verstoord of verbroken, kan dat gedeelte, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, bij besluit van het militair gezag vanwege den Gouv.-Gen. in staat van oorlog of in staat van beleg worden verklaard. Onverminderd het vorenstaande is bij een onverhoedschen aanval op eenig gedeelte van Indonesië het militair gezag bevoegd dat gedeelte vanwege den Gouv.-Gen., zonder verwijl in staat van beleg te verklaren.

(2) In de gevallen, voorzien onder 2e van het eerste lid van art. 1 is in de omstandigheden, als in het eerste lid aangeduid, het burgerlijk gezag bevoegd om vanwege den Gouv.-Gen. bij besluit een gedeelte van Indonesië in staat van oorlog te verklaren.

Wanneer dit gzag den staat van oorlog heeft afgekondigd, komt bij het voortduren van de gemelde omstandigheden de bevoegdheid om den staat van oorlog in dien van beleg te doen overgaan, uitsluitend toe aan het militair gezag.

(3) Het gezag, dat ingevolge de beide voorgaande leden den staat van oorlog of den staat van beleg afkondigt, doet hiervan zoo spoedig mogelijk mededeeling aan den Gouv.-Gen., onder overlegging van een afschrift van het betrekkelijke besluit.

(4) Wanneer na de verklaring in staat van oorlog of in staat van beleg van een gedeelte van Indonesië de omstandigheden van dien aard zijn geworden, dat het laten voortduren van dien staat niet gerechtvaardigd is, doch geen telefonische of telegrafische gemeenschap bestaat tusschen dat gedeelte en den zetel der Regeering, of zoodanige gemeenschap is verstoord of verbroken, geschiedt de opheffing van dien staat of de vervanging van den staat van beleg door den staat van oorlog door het militer gezag. Hiervan doet dit gezag zoo spoedig mogelijk mededeeling aan den Gouv.-Gen., onder overlegging van een afschrift van het betrekkelijke besluit.

3. Het besluit, waarbij de staat van oorlog of de staat van beleg wordt verklaard of opgeheven, treedt dadelijk in werking, tenzij daarin een ander tijdstip is aangegeven. Het wordt zoo spoedig mogelijk op de meest doeltreffende wijze, door het betrokken gezag te bepalen, bekend gemaakt, terwijl, zoo spoedig als de omstandigheden het veroorloven, het besluit dient te worden geplaatst in het Staatsblad en in de Javasche Courant.

4. Het militair gezag en het burgerlijk gezag bedoeld in art. 2 wordt uitgeoefend door den persoon of de personen bij of krachtens regeeringsverordening daartoe aangewezen.

HOOFDSTUK II.
Van den staat van oorlog.

5. (1) Gedurende den staat van oorlog zijn de artt. van dit hoofdstuk van toepassing op het gedeelte van Indonesië, aangeduid in het besluit, dat den staat van oorlog verklaart.

(2) Wanneer de staat van oorlog wordt opgeheven, zonder dat in aansluiting daaraan de staat van beleg wordt afgekondigd, houden van dat tijdstip af de ingevolge de bepalingen van dit hoofdstuk door het militair gezag genomen maatregelen van rechtswege op te gelden, behoudens het bepaalde in de volgnde leden van dit art.

Bij S. 46-66 (jo. 47-146), iwg. 11 Juli '46, zijn de slotwoorden ("be-

houdens .....") van lid 2, en de leden 3, 4, 5 toegevoegd.

(3) Het gezag, dat den staat van oorlog opheft, of een door dat gezag aangewezen gezag is bevoegd de ingevolge de bepalingen van dit hoofdstuk genomen maatregelen geheel of ten deele tijdelijk te handhaven.

(4) Voor zoover dergelijke maatregelen worden gehandhaafd, treedt in de plaats van het militair gezag het hoogste burgerlijke gezag in de residentie, tenzij een ander gezag daarvoor wordt aangewezen door of vanwege het gezag dat tot handhaving besluit, en behouden voor het overige de bij bedoelde maatregelen in het leven geroepen instellingen de haar tevoren toekomende functiën.

(5) (Gew. S. 47-118, 198 ; 48-146, 302 ; 49-274.) Het tijdstip, waarop de gehandhaafde maatregelen ophouden te gelden, wordt voor zoover noodig voor elken maatregel of een aantal maatregelen afzonderlijk bepaald door of vanwege het gezag, dat tot handhaving heeft besloten, dan wel, indien zulks niet is geschied, door het gezag, dat ingevolge het vorige lid in de plaats treedt van het militair gezag, met dien verstande dat de maatregelen in ieder geval ophouden te gelden één jaar na de opheffing van den staat van oorlog. (S. 49-181+ hierachter ; Bb 15118).

6. (1) Het militair gezag is bevoegd de verordeningen vast te stellen, die het in het belang van de openbare orde dan wel van de uit- of inwendige veiligheid noodig acht en andere in dit hoofdstuk genoemde maatregelen te nemen. De verordeningen zijn van kracht onmiddellijk nadat zij zijn afgekondigd, tenzij een ander tijdstip daarvoor wordt aangegeven. De afkondiging en de bekendmaking, op zoo ruime schaal als mogelijk, geschieden op de wijze door het militair gezag te bepalen.

(2) Behalve voor zoover het militair gezag ingevolge de navolgende artt. bevoegd is eenig onderwerp bij verordening te regelen of andere daar genoemde maatregelen te nemen, mogen die maatregelen niet in strijd komen met algemene verordeningen. Doen zij dit, dan zijn zij in zooverre niet verbindend.

(3) Bestaat er strijd tusschen verordeningen van het militair gezag en andere dan algemeene verordeningen, dan zijn alleen de eerstgenoemde verbindend.

7. (1) Voor zoover het militair gezag bevoegd is eenig onderwerp bij verordening te regelen, is het mede bevoegd te dien aanzien ook zonder verordening in bijzondere gevallen tot een of meer bepaalde personen mondeling of schriftelijk een bevel te richten.

(2) Voor zoover het militair gezag bevoegd is af te wijken van bepalingen van algemeene verordeningen, is het dit ook ten aanzien van daarop gegronde uitvoeringsvoorschriften en is het mede bevoegd die bepalingen en uitvoeringsvoorschriften geheel of gedeeltelijk buiten werking

te stellen, alsmede om in bijzondere gevallen van die bepalingen en uitvoeringsvoorschriften ontheffing te verleenen.

8. Ingeval een verordening van het militair gezag is gewijzigd of ingetrokken, dan wel ingevolge het bepaalde bij art. 5 heeft opgehouden te gelden, blijft het bepaalde bij het tweede lid van art. 1 van het Wetb. van Strafrecht voor Indonesië te dier zake buiten toepassing.

9. (1) Met buitenwerkingstelling van de Regeling van de verhouding en de samenwerking tusschen burgerlijke en militaire gezaghebbenden (I.S. 1927 No. 345) is het burgerlijk gezag bij het nemen en uitvoeren van maatregelen ter verzekering van de openbare orde dan wel van de uit- of inwendige veiligheid ondergeschikt aan het militair gezag.

(2) Het personeel van de politie, de luchtbeschermingsdiensten, de brandweer en de andere veiligheidsdiensten treedt daartoe onder de bevelen van het militair gezag.

10. Het militair gezag is bevoegd den aanmaak, den in- en uitvoer, het vervoer, het bezit en het gebruik van én den handel in vuurwapens, buskruit, munitie, ontplofbare stoffen en springstoffen te regelen, aan beperkende bepalingen te onderwerpen en zelfs geheel te verbieden.

11. (1) Het militair gezag is bevoegd beperkende bepalingen vast te stellen omtrent het drukken, uitgeven, aankondigen, aanbieden, verspreiden, aanplaakken, in den handel brengen of in het bezit hebben van geschriften, teekeningen, cliché's en afbeeldingen, of een en ander geheel te verbieden.

(2) Het is mede bevoegd drukkerijen te sluiten.

12. (1) Het militair gezag erlangt de beschikking over de inrichtingen van posterijen, telegrafie en telefonie en is bevoegd :

1e. alle aan de post of andere instelling van vervoer toevertrouwde brieven en andere zendingen, alsmede wissels en quitanties en de daarvoor gestorde of geinde bedragen aan te houden en in beslag te nemen, de brieven en andere zendingen te openen, in te zien, te onderzoeken, te vernietigen of den inhoud daarvan te wijzigen of onleesbaar te maken ;

2e. van alle aan de telegrafie toevertrouwde telegrammen kennis te nemen, zoomede die telegrammen aan te houden, in beslag te nemen, te vernietigen of den inhoud daarvan te wijzigen en het ovevrseinen of bestellen daarvan te verbieden ;

3e. van alle aan de telefonie toevertrouwde berichten en gesprekken kennis te nemen, zoomede het overbrengen van die berichten en het voeren van de gesprekken te verbieden of af te breken ;

4e. het gebruik van codes, geheimschrift, geheimspraak, stenografisch schrift, toekeningen, bijzondere teekens, zoomede van andere talen dan de Nederlandsche te beperken of te verbieden.

(2) Het militair gezag is mede bevoegd bepalingen vast te stellen, welke het gebruik van particuliere telegrafen en telefonen, waaronder begrepen zijn alle radio-ontvang- en zendinrichtingen beperken of verhinderen, zoomede deze inrichtingen in beslag te nemen of te vernietigen.

13. (1) Het militair gezag is, behoudens hetgeen in algemeene verordeningen is bepaald ten aanzien van spoor- en tramwegen, bevoegd in het militair belang goederen, van welken aard ook, in bezit of in gebruik te nemen. Het gaat hiertoe, voor zooveel het betreft goederen voor den openbare dienst bestemd, niet over dan na daaromtrent zoo mogelijk met het ter plaatse aanwezige hoofd van den betrokken dienst of tak van dienst overleg gepleegd te hebben.

(2) In geval van inbezitneming gaat de eigendom onmiddellijk op het land over, vrij van alle lasten en rechten daarop door den rechthebbende gevestigd.

(3) Het besluit tot onteigening wordt, voor zooveel het betreft onroerende goederen en schepen, waarvan een openbare acte is opgemaakt, door den betrokken ambtenaar, belast met de bewaring der protocollen van koop- en hypotheekbrievevn, na ontvangst van een afschrift van het betrekkelijke besluit overgeschreven op den minuut van den laatsten eigendomsbrief, onder aanhechting van het betrekkelijke afschrift aan die acte, terwijl daarvan bij verval van rechten tevens aanteekening wordt gehouden op de minuut van de laatste van het zakelijk recht opgemaakte gerechtelijke acte, zoomede, indien de eigendom of het zakelijk recht met hypotheek was belast, op de minuut van den schuldbrief.

(4) Wanneer het land den eigendom niet langer noodig heeft en er nog geen drie jaren sedert de onteigening verloopen zijn, is de onteigende bij voorkeur boven alle anderen tegen betaling van den prijs, door deskundigen te begrooten, tot de verkrijging daarvan gerechtigd.

(5) Het militair gezag, zoomede de door hetzelve aan te wijzen ambtenaren, zijn ten allen tijde bevoegd de uitlevering te vorderen van de in bezit of in gebruik te nemen goederen. Zij, die de uitlevering vorderen, alsmede de hen op hun last vergezellende personen, hebben te allen tijde vrijen toegang tot alle plaatsen, ook woningen, waar redelijkkerwijze vermoed kan worden, dat zich de goederen bevinden.

(6) Het gebruik van eenig vast goed omvat de bevoegdheid tot wijziging van de gesteldheid daarvan en tot wegruiming, onbruikbaarmaking of vernietiging van alles wat aan de uitvoering van militaire maatregelen in den weg staat.

(7) In geval van ingebruik- of inbezitneming van eenig goed is het militair gezag bevoegd de voor het gebruik daarvan benoodigde diensten van het personeel, dat daarvoor gebruikt werd, of van andere in het in staat van oorlog verklaarde gebied zich bevindende personen te vorderen.

Deze zijn vevrplicht hun diensten overeenkomstig de voorschriften en bevelen van dat gezag te verrichten. Het militair gezag regelt de voor deze diensten te betalen schadeloosstelling.

(8) Voor de inbezitneming en het begruik wordt schadeloosstelling verleend, tenzij bij algemeene verordening anders is bepaald of het tegendeel is overeengekomen. Bij regeeringsverordening wordt het verleenen van die schadeloosstelling nader geregeld.

(9) (Lembaran Negara 1950 no. 10). Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai tidak termasuk perbuatan guna siasat pertahanan Negara oleh mana barang dihantjurkan seanteronja atau buat sebagian, atau tidak dapat dipakai lagi. (mempergunakannja dihitung sedari 15 April 1940).

14. Het militair gezag is bevoegd verandering van terreinen en terreinvoorwerpen aan beperkende bepalingen te onderwerpen of geheel te verbieden.

15. Behoudens het bepaalde in art. 174, lid 1 der Ind. Staatsreg. is het militair gezag bevoegd het houden van openbare en besloten vergaderingen en andere bijeenkomsten aan beperkende bepalingen te onderwerpen of geheel te verbieden.

16. Het militair gezag is bevoegd schouwburgen, bioscopen, societeiten, koffiehuizen, tapperijn en andere lokalen bestemd tot gezelling verkeer, alsmede fabrieken, werkplaatsen en winkels voor korteren of langeren tijd te sluiten.

17. Het militair gezag is bevoegd den uit- en invoer van goederen uit en in het in staat van oorlog verklaarde gebied te regelen, te beperken of te verbieden.

18. Het militair gezag is bevoegd het verkeer te land, de luchtvaart, de scheepvaart en de visscherij te regelen, te beperken of te verbieden.

19. (1) Het militair gezag is, wanneer de staat van oorlog is verklaard uit hoofde van oorlog of oorlogsgevaar dan wel wegens in gevaar verkeeren van de binnenlandsche veiligheid door binnenlandsche onlusten, bevoegd personen, te wier aanzien het militair belang zulks vereischt, te doen aanhouden onderzoeken en voor ten hoogste tien dagen in bewaring te doen stellen.

(2) De in bewaring gestelde personen moeten binnen vier en twintig uur worden gehoord.

(3) Van dit verhoor wordt een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk

onder opgave van de feiten en redenen, welke tot de inbewaringstelling hebben geleid, zoo spoedig mogelijk aan den Gouv.-Gen. wordt verzonden.

20. Het militair gezag is bevoegd personen het verblijf binnen het in staat van oorlog verklaarde gebied of bepaalde gedeelten daarvan te ontzeggen en hen daaruit te doen verwijderen of hun een bepaalde plaats aldaar tot verblijf aan te wijzen en hen daarheen te doen overbrengen. Bij aanwijzing van een bepaalde verblijfplaats kan de betrokken persoon aan een bijzonder toezicht worden onderworpen en is hij gehouden zich te gedragen naar de aanwijzingen, welke in een aan hem vanwege het militair gezag uitgereikte kennisgeving worden opgenomen.

21. Het militair gezag is bevoegd personen, wier aanwezigheid in het in staat van oorlog verklaard gebied het noodzakelijk acht, hetzij ter verdediging, hetzij voor de instandhouding van voor het economisch leven onmisbare bedrijven, hetzij tot hulpverleening in eenig ander opzicht, het verlaten van het gebied te verbieden.

22. Het militair gezag is bevoegd af te wijken van bepalingen nopens de onderwerpen thans geregeld in de Hinderord., het Stoomreglement, het Veiligheidsreglement, het Reedenreglement 1925, de Schepenord. 1935, de Loodsdienst-ord., de Quarantaine-ord., de Luchtvaartquarantaine-ord., de Influenza-ord., de Epidemie-ord., de Petroleumvervoer-ord. 1927, de Petroleumopslag-ord., de Jacht-ord., de Doodschouw-ord., de Reisregeling 1918/1924, zooals gewijzigd en aangevuld bij de Herziene Reisregeling 1933 en het Toelatingsbesluit.

23. Alle personen, die zich in het in staat van oorlog verklaard gebied bevinden, zijn verplicht binnen den omvang van hun werkkring met alle hun ten dienste staande middelen aan het militair gezag hunne medewerking te verleenen bij de tenuitvoerlegging van de door dit gezag te nemen maatregelen en aan dit gezag, voor zoover in hun vermogen ligt, alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

24. Het militair gezag is bevoegd in het militair belang elke plaats, ook een woning, zelfs tegen den wil van den rechthebbende, te betreden of van zijnentwege, op vertoon van een schriftelijken daartoe strekkenden algemeenen of bijzonderen last, te doen betreden en aldaar nasporing of huiszoeking te doen of te laten doen.

25. De ambtenaren, die krachtens art. 24 een plaats of woning binnentreden of aan wie ingevolge art. 23 inlichtingen verstrekt worden, zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun in de uitoefening van hun bediening is bekend geworden of is toevertrouwd, voor zoover die geheimhouding niet in strijd is met bepalingen van krachtens dit besluit afgekondigde verordeningen of met bepalingen van dit besluit of een andere algemeene verordening.

26. Het militair gezag is bevoegd regelen te stellen, waarbij van personen, die zich in het in staat van oorlog verklaarde gebied bevinden,

ten behoeve van den militairen dienst en de uitvoering van militaire maatregelen burgerlijke diensten gevorderd worden.

27. (1) Het militair gezag is bevoegd mannelijke personen, niet-militairen, voor zoover zij Nederlandsche onderdanen en in Indonesië woonachtig zijn, op te roepen om deel uit te maken van de militaire macht en als zoodanig hulp en medewarking te verleenen, hetzijn tot bewaring van de rust of tot deelneming aan de werkdadige verdediging, hetzijn tot het verrichten van die militaire werkzaamheden, welke door hen kunnen geschieden.

(2) De militaire straf- en tuchtbepalingen alsmede de bepalingen nopens de militaire rechtspleging zijn op hen toepasselijk van het tijdstip af, waartegen zij zijn opgeroepen. Het niet voldoen aan die oproeping wordt als desertie gestraft.

28. (1) De gewapende korpsen in tijd van vrede niet tot het leger behoorende, binnen het in staat van oorlog verklaarde gebied, komen onder de rechtstreeksche bevelen van het militair gezag, dat gehouden zal zijn de bepalingen van de reglementen dier korpsen in acht te nemen.

(2) Op deze korpsen zijn in dat geval de militaire straf- en tuchtbepaling alsmede de bepalingen nopens de militaire rechtspleging toepasselijk.

29. (1) Het militair gezag is bevoegd het opzettelijk nalaten of ondanks wettig gegeven last weigeren door personen om werkzaamheden te verrichten, waartoe zij zich verbonden hebben of uit kracht van hunne dienstbetrekking verbonden zijn te verbieden, indien naar zijn oordeel benadeeling van de belangen der landsverdediging, verstoring van de openbare orde of ontwrichting van het economisch leven der maatschappij daarvan het gevolg is of redelijkerwijze vermoed moet worden te zullen zijn.

(2) Het moet in geval van zoodanig verbod het bedrijf, de onderneming, fabriek, werkplaats of inrichting, waar of ten behoeve waarvan de werkzaamheden moeten worden verricht, duidelijk aanwijzen.

(3) Het is mede bevoegd tegelijk met zoodanig verbod den werkgever te bevelen die maatregelen te nemen, welke van dezen redelijkerwijze in het belang van diens werknemers kunnen worden gevorderd.

30. (1) Met uitbreiding van de bepaling van lid 2 van art. 948 van het Burgerlijk Wetboek kunnen in plaatsen, waar binnen den omtrek van 6 palen geen tot de uitoefening van het notariaat bevoegde persoon is gevestigd, dan wel het ministerie der daartoe bevoegden wegens onderbreking van het verkeer niet is kunnen worden ingeroepen of wegens hunne afwezigheid, hun belet of ontstentenis tevergeefs blijkt te zijn ingeroepen, uiterste willen gemaakt worden voor elken Europeeschen open-

baren ambtenaar en elken officier in tegenwoordigheid van twee getuigen.

(2) Op deze uiterste willen zijn toepasselijk de artt. 949, 950, tweede lid en 953 van het Burg. Wetb.

(3) In plaatsen als in het eerste lid van dit art. bedoeld, kunnen uiterste willen ook gemaakt worden bij een onderhandsch stuk, mits dit geheel door de hand des erflaters zij geschreven, gedagteekend en onderteekend.

(4) Op zoodanige uiterste willen zijn toepasselijk de artt. 952 en 953 van het Burg. Wetb.

31. (1) Het militair gezag is bevoegd een of meer temporaire krijsraden bij de landmacht te benoemen. Op deze krijgsraden zijn de artt. 258 tot en met 269 van de Rechtspleging bij de landmacht van toepassing, met dien verstande, dat de bevoegdheden, bij die artt. toegekend aan den commandeerenden officier, worden opgedragen aan het militair gezag. De tenuitvoerlegging van de door een krijgsraad, als hier bedoeld, gewezen vonnissen, welke niet een veroordeeling tot de doodstraf inhouden, wordt door de indiening door of ten behoeve van den veroordeelde van een verzoekschrift om gratie niet opgeschort. Bij veroordeeling tot de doodstraf wordt de Gouv.-Gen. in de gelegenheid gesteld om gratie te verleenen, tenzij de verbinding met den Gouv.-Gen. volstrekt uitgesloten is en de dadelijke uitvoering door het militair gezag niettemin gebiedend noodzakelijk geacht wordt. Van deze beslissing geeft dit gezag zoo spoedig mogelijk kennis aan den Gouv.-Gen. Bij de opheffing van den staat van oorlog worden de in behandeling genomen, maar door de temporaire krijgsraden niet afgedane zaken opnieuw door de dan bevoegde krijgsraden onderzocht en berecht.

(2) Indien het militair gezag ingevolge het vorige lid een temporairen krijgsraad heeft benoemd, kan de krijgstuchtelijk gestrafte, die zich over de hem opgelegde straf of de omschrijving van de strafreden bezwaard acht, deswege alleen bij dat gezag zijn beklag doen en wordt van krijgstuchtelijke straffen door dat gezag zalf opgelegd geen beklag toegelaten.

(3) Onder „vijand", voorkomende in het Wetb. van Militair Strafrecht voor Indonesië, gelijk mede in het Wetb. van Strafrecht voor Indonesië. worden begrepen de personen tegenover wie het geweld der wapenen wordt of kan worden aangewend, terwijl met „tijd van oorlog", voorkomende in genoemde wetboeken wordt gelijkgesteld „de staat van oorlog".

32. (1) De commandeerende officier van het gedeelte van de zeemacht, dat zich in het staat van oorlog verklaarde gebied of in door den Gouv.-Gen. aangewezen wateren buiten dit gebied bevindt, is bevoegd met gebruikmaking zoo noodig van het bepaalde in het vijfde hoofdstuk van

den tweeden titel der Rechtspleging bij de zeemacht een krijgsraad te benoemen. Bij de te houden informatiën kan zoo noodig het voorlaatste lid van art. 26 dier rechtspleging worden toegepast. Door dien zeekrijgsraad gewezen vonnissen zijn niet appellabel aan het Hoog Militair Gerechtshof. De pronunciatie en executie van die vonnissen zal alsdan dadelijk geschieden, nadat daarop door den commandeerenden officier het fiat executie al zijn verleend.

Waaneer de commandeerende officier redenen mocht hebben om op een door den krijgsraad gewezen vonnis het vereischte fiat executie niet te verleenen, zal hij zijn bedenkingen tegen dat vonnis aan den krijgsraad mededeelen, ten einde die in nadere overweging te nemen, en zich daarmede kunnende vereenigen, het vonnis dienovereenkomstig te veranderen.

Bijaldien de krijgsraad vermeenen mocht bij het gewezen vonnis te moeten volharden, zal de commandeerende officier de exercutie van het vonnis op zijn verantwoordelijkheid mogen schorsen, doch zulks ten spoedigste moeten brengen ter kennis van den Gouv.-Gen. Ingeval de Gouv.-Gen. van oordeel is, dat het vonnis behoort te worden geëxecuteerd, zal hij het aan den commandeerenden officier terugzenden met last om het van zijn fiat executie te voorzien. Indien daarentegen ook bij hem bedenkingen tegen het vonnis mochten bestaan of indien de zaak hem twijfelachtig mocht voorkomen, zal hij het vonnis met de processtukken aan het Hoog Militair Gerechtshof doen toekomen, hetwelk over de zaak zal erkennen en rechtspreken, zooals het zal bevinden te behooren.

De tenuitvoerlegging van de hierbedoelde vonnissen, welke niet een veroordeeling tot de doodstraf inhouden, wordt door de indiening door of ten behoeve van den veroordeelde van een verzoekschrift om gratie niet opgeschort. Bij veroordeeling tot de doodstraf wordt de Gouv.-Gen. in de gelegenheid gesteld gratie te verleenen, tenzij verbinding met den Gouv.-Gen. volstrekt uitgesloten is en de dadelijke uitvoering door den commandeerenden officier niettemin gebiedend noodzakelijk geacht wordt. Van deze beslissing geeft hij zoo spoedig mogelijk kennis aan den Gouv.-Gen. Bij de opheffing van den staat van oorlog worden de in behandeling genomen, maar door den voormelden krijgsraad niet afgedane zaken opnieuw door den dan bevoegden krijgsraad onderzocht en berecht.

(2) Indien de commandeerende officier ingevolge het vorige lid een krijgsraad heeft benoemd, kan de krijgstuchtelijk gestrafte, die zich over de hem opgelegde straf of de omschrijving van de strafreden bezwaard acht, deswege alleen bij dien commandeerenden officier zijn beklag doen, en wordt van krijgstuchtelijke straffen door dien officier zelf opgelegd geen beklag toegelaten.

(3) Onder de uitdrukking „vijand", voorkomende in het Wetb. van Militair Strafrecht, gelijk mede in het Wetb. van Strafrecht, gelijk mede

in het Wetb. van Strafrecht worden begrepen de personen tegenover wie het geweld der wapenen wordt of kan worden aangewend, terwijl met de uitdrukking „tijd van oorlog", voorkomende in genoemde wetboeken wordt gelijkgesteld „de staat van oorlog".

33. Het militair gezag is bevoegd in dringende omstandigheden na verkregen goedkeuring van den Gouv.-Gen., met afwijking van algemeene verordeningen ook andere maatregelen te nemen dan die, waartoe het volgens dit hoofdstuk en hoofdstuk IV gemachtigd is.

HOOFDSTUK III.

Van den staat van beleg.

34. (1) Gedurende den staat van beleg zijn de artt. van dit hoofdstuk van toepassing op het gedeelte van Indonesië, aangeduid in het besluit, dat den staat van beleg verklaart.

(2) Wanneer de staat van beleg wordt opgeheven en in aansluiting daaraan de staat van oorlog wordt verklaard, houden van dat tijdstip af de ingevolge art. 37 van dit besluit door het militair gezag genomen maatregelen van rechtswege op te gelden, behoudens het bepaalde in de volgende drie leden van dit art.

Bij S. 46-66 jo. 47-146, iwg. 11 Juli '46, zijn de slotwoorden („behoudens .....") van lid 2 toegevoegd, de leden 3,4,5 ingevoegd, en het oorspronkel. lid 3 vernummerd tot 6 met toevoeging der slotzinsnede („behoudens .....").

(3) Het gezag, dat den staat van beleg opheft en in aansluiting daaraan den staat van oorlog verklaart, of een door dat gezag aangewezen gezag is bevoegd de ingevolge art. 37 van dit besluit door het militair gezag genomen maatregelen geheel of ten deele tijdelijk te handhaven.

(4) Voor zoover dergelijke maatregelen worden gehandhaafd, behouden het militair gezag en de bij bedoelde maatregelen in het leven geroepen instellingen de hun tevoren toekomende functiën. Wanneer de staat van oorlog wordt opgeheven, zonder dat in aansluiting daaran de staat van beleg wordt afgekondigd, treedt in de plaats van het militair gezag het hoogdste burgerlijke gezag in de residentie, tenzij een ander gezag daarvoor wordt aangewezen door of vanwege het gezag, dat tot handhaving van de maatregelen heeft besloten.

(5) (Gew. S. 47-118, 198 ; 48-146, 302 ; 49-274). Het tijdstip, waarop de gehandhaafde maatregelen ophouden te gelden, wordt voor zoover noodig voor elken maatregelen of een aantal maatregelen afzonderlijk bepaald door of vanwege het gezag, dat tot handhaving heeft besloten, dan wel

indien zulks niet is geschied, door het militair gezag dan wel door het gezag, dat ingevolge het vorige lid in de plaats treedt van het militair gezag, met dien verstande dat de maatregelen in ieder geval ophouden te gelden één jaar na de opheffing van den staat van beleg. (Bb. 15118).

(6) Wanneer de staat van beleg wordt opgeheven zonder dat in aansluiting daaraan de staat van oorlog wordt verklaard, houden van dat tijdstip af de ingevolge de bepalingen van dit besluit door het militair gezag genomen maatregelen van rechtswege op te gelden, behoudens overeenkomstige toepassing van de leden 3, 4 en 5 van art. 5 van dit besluit. (S. 49-181 + hierachter).

35. De burgerlijke besturen en de daarbij in dienst zijnde of ter beschikking daarvan staande ambtenaren zijn verplicht te gehoorzamen aan de bevelen van het militair gezag, gegeven overeenkomstig de door de Gouv.-Gen. vastgestelde instructies.

36. De bepalingen van de artt. 6 en volgende van hoofdstuk II, gelijk mede die van hoofdstuk IV zijn van toepassing of overeenkomstige toepassing, voor zoover door het militair gezag niet anders is bepaald.

37. (1) Het militair gezag is bevoegd met afwijking van bepalingen van algemeene verordeningen ook andere matregelen, van welke aard ook, te nemen dan die, waartoe het ingevolge de bepalingen van hoofdstuk II en hoofdstuk IV juncto art. 35 gemachtigd is, wanneer het die door den oogenblikkelijken noodtoestand geboden acht.

(2) Van deze matregelen geeft het militair gazag onverwijld — en in de gevallen voorzien in art. 2, leden (1) en (2) zoo spoedig mogelijk — kennis aan den G.G.; het neemt de van dezen ontvangen aanwijzingen in acht.

HOOFDSTUK IV.

Middelen tot handhaving van dit besluit.

38. (1) Het militair gezag is bevoegd, zoo noodig met gebruikmaking van den sterken arm, tot het kosten der overtreders doen wegnemen, beletten, verrichten of in vorigen toestand herstellen van hetgeen in srijd met dit besluit of de krachtens dit besluit door het militair gezag vastgestelde verordeningen of gegeven bevelen is of wordt gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen.

(2) Spoedeischende gevallen uitgezonderd, geschiedt dit niet dan nadat de belanghebbende schriftelijk is gewaarschuwd. De ingevolge het vorige lid verschuldigde kosten kunnen worden ingevorderd bij dwangbevel, het

welk dezelfde kracht heeft en op dezelfde wijze wordt ten uitvoer gelegd als de grosse van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis in burgerlijke zaken.

39. (1) Hij, die een verordening door het militair gezag krachtens dit besluit afgekondigd overtreedt, wordt voor zoover daartegen bij of krachtens dit besluit niet een zwaardere straf is bedreigd, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van te hoogdste vijfhonderd gulden.

(2) De voorwerpen, waarmede of met betrekking tot welke de overtreding is gepleegd, of welke door middel daarvan zijn verkregen, kunnen worden verbeurd verklaard.

40. (1) Het militair gezag is bevoegd op overtreding zijner krachtens de artt. 10, 11, 12, tweede lid, 13, vijfde lid, eersten zin en zevende lid 14, 15, 17, 18, 26 en 29 afgekondigde verordeningen hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden te stellen.

(2) Het is tevens bevoegd te bepalen, dat de voorwerpen, waarmede of met betrekking tot welke de overtreding is gepleegd of welke door middel daarvan zijn verkregen, kunnen worden verbeurd verklaard.

41. Hij, die niet voldoet aan een bevel door het militair gezag krachtens art. 7 gegeven, wordt, voor zoover daartegen bij of krachtens dit besluit of bij een andere algemeene verordening niet een zwaardere straf is bedreigd, gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

42. Hij, die een voorwaarde door het militair gezag verbonden aan een hem krachtens art. 7 verleende ontheffing niet nakomt, wordt voorzoover daartegen krachtens dit besluit niet een zwaardere straf is bedreigd, gestraft, indien door hem van die ontheffing is gebruik gemaakt, met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

43. Hij, die, behoorende tot het personeel van een onder de bevelen van het militair gezag gestelden dienst, niet voldoet aan een bevel door het militair gezag krachtens art. 9 gegeven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vierhonderd gulden.

44. Hij, die handelt in strijd met een verbod als bedoeld in art. 12, eerste lid, ten 2e, ten 3e of ten 4e wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.

45. (1) Hij, die opzettelijk in strijd met een krachtens art. 20 genomen besluit binnen het gebied, waarin het verblijf hem is ontzegd, verblijft of een hem tot verblijf aangewezen bepaalde plaats verlaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

(2) Hij, die opzettelijk zich niet gedraagt naar de aanwijzingen, bedoeld in art. 20 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste duizend gulden.

46. Hij, die opzettelijk handelt in strijd met het verbod bedoeld in art. 21, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden.

47. (1) Hij, die opzettelijk niet voldoet aan de verplichting omschreven in art. 23, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden.

(2) Indien de schuldige het feit pleegt in zijn hoedanigheid van ambtenaar, kan de straf met een derde worden verhoogd.

48. (1) Hij, die opzettelijk de bij art. 25 opgelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstarf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden, met of zonder ontzetting van het recht om ambten of bepaalde ambten te bekleeden.

(2) Hij, aan wiens schuld schending van die geheimmouding is te wijten, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.

(3) Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van het hoofd of den bestuurder van het bedrijf of de onderneming, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden. Indien het feit tegen een bepaalden persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klacht.

49. Indien voor een feit bij of krachtens dit besluit strafbaar gesteld, verantwoordelijk is een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en de straf uitgesproken tegen de bestuursleden of plaatselijke vertegenwoordigers.

50. De bij of krachtens dit besluit strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen, behalve de feiten strafbaar gesteld bij de artt. 45, 46, 47 en 48, eerste lid, die als misdrijven worden beschouwd.

51. Ten aanzien van personen, verdacht of beklaagd van een van de in artt. 45, 46 en 47 omschreven misdrijven zijn voorloopige aanhouding, gevangenneming en gevangenhouding toegeladen op denzelfden voet, als

waarop zij kunnen worden toegepast ten aanzien van personen verdacht of beklaagd van een misdrijf, waarop als maximum een gevangenisstraf van vijf jaren of meer is gesteld. De bepalingen van de strafrechtspleging ten aanzien van alles, wat de voorloopig hechtenis betreft, zijn ten deze van toepassing. Verdachten of beklaagden, die zich krachtens dit artikel in voorloopige hechtenis bevinden, zijn van rechtswege vrij, zoodra het gebied niet meer in staat van oorlog of in staat van beleg verkeert.

52. Met de opsporing van strafbare feiten in het in staat van oorlog of in staat van beleg verklaarde gebied gepleegd, zijn behalve de ambtenaren, die in het algemeen belast zijn met de opsporing van strafbare feiten, b e l a s t de door het militair gezag aan te wijzen en daartoe te beëedigen personen.

53. Indien een gedeelte van Indonesië in staat van oorlog of in staat van beleg is verklaard, kan in geval van noodzaak elke bij of krachtens algemeene verordening toegelaten vrijheidsbeneming worden ten uitvoer gelegd op zoodanige plaats als door het militair gezag zal zijn aangewezen.

S l o t b e p a l i n g e n.

54. (1) Deze bepalingen kunnen worden aangehaald als "Regeling op den staat van oorlog en van beleg".

(2) Zij zijn mede van toepassing op personen, behoorende tot de Indonesische bevolking in rechtstreeks bestuurd gebied, welke aan de rechtsmacht van den Inheemschen rechter is onderworpen.

Art. II. Dit besl. treedt in werking met ingang van een door den G.-G. van Indonesië te bepalen tijdstip. (S. 40-79 : 15 Apr. 1940).

—— *0* ——

PERATURAN PEMERINTAH No. 55 TAHUN 1954

tentang

penundjukan penguasa-penguasa militer.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberi ketegasan terhadap penundjukan pendjabat-pendjabat jang melakukan kuasa militer, perlu mengganti Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 21) ;

Mengingat : 1. pasal 4 Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Staatsblad 1939 No. 582), sebagaimana beberapa kali telah diubah jang terachir dalam Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 10) ;
2. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 77 pada tanggal 4 Oktober 1954 ;

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1950,
Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penundjukan Penguasa-penguasa Militer.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan „penguasa-penguasa militer" dalam Peraturan Pemerintah ini ialah pendjabat-pendjabat jang ditundjuk untuk melakukan kuasa militer seperti jang dimaksud dalam Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Staatsblad 1939 No. 582), sebagaimana beberapa kali telah diubah jang terachir dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 10).

Pasal 2.

Kuasa militer dilakukan oleh :

1. Menteri Pertahanan diseluruh daerah jang dinjatakan dalam keadaan perang atau darurat perang ;

2. Kepala Staf Angkatan Darat diseluruh daerah Angkatan Darat jang dinjatakan dalam keadaan perang atau darurat perang ;
3. Kepala Staf Angkatan Laut diseluruh daerah Angkatan Laut, baik diperairan laut maupun didaerah lain, dinjatakan dalam keadaan perang atau darurat perang ;
4. Panglima Tentara dan Territorium didaerahnja jang dinjatakan dalam keadaan perang atau darurat perang.

Pasal 3.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan jang tersebut dalam pasal 2, maka apabila dipandang perlu, Menteri Pertahanan atas pertimbangan Panglima Tentara dan Territorium dan/atau Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan dapat menundjuk pendjabat-pendjabat militer lain dari pada jang tersebut dalam pasal 2 untuk melakukan kuasa militer.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan jang tersebut dalam pasal 2, maka apabila dipandang perlu, Menteri Pertahanan atas pertimbangan Panglima Tentara dan Territorium dan/atau Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan serta Menteri Dalam Negeri dapat menundjuk pendjabat-pendjabat Pamong Pradja untuk melakukan kuasa militer.

(3) Batas-batas daerah dimana penguasa-penguasa militer jang dimaksud dalam ajat (1) dan (2) mendjalankan kuasa militer, ditentukan oleh Menteri Pertahanan.

(4) Penundjukan penguasa-penguasa militer serta penentuan batas-batas daerah seperti jang dimaksud dalam ajat-ajat tersebut diatas diumumkan dalam Berita-Negara.

Pasal 4.

(1) Kuasa militer dilakukan dibawah pertanggungan djawab Menteri Pertahanan.

(2) Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Laut dalam melaksanakan kuasa militer diwadjibkan mendjalankan perintah-perintah dan petundjuk-petundjuk Menteri Pertahanan.

Pasal 5.

Djika didalam sesuatu daerah jang dinjatakan dalam keadaan perang atau darurat perang terdapat beberapa orang penguasa militer, maka tiap-tiap penguasa militer diwadjibkan mendjalankan perintah-perintah dan petundjuk-petundjuk dari penguasa militer jang lebih tinggi kedudukannja didalam daerah tersebut.

Pasal 6.

Penguasa militer dapat memerintahkan kepada pendjabat-pendjabat jang ada dibawah perintahnja untuk mendjalankan tindakan-tindakan pelaksanaan kuasa militer jang setiap kali harus ditentukan chusus dalam surat-surat perintah jang bersangkutan.

Pasal 7.

Penguasa militer diwadjibkan segera mentjabut peraturan-peraturan serta perintah-perintah, djika keadaan tidak lagi memerlukan peraturan-peraturan serta perintah-perintah itu.

Pasal 8.

Djika sesuatu daerah dinjatakan dalam keadaan perang atau darurat perang, atau djika keadaan perang atau darurat perang disesuatu daerah dihapuskan, maka penguasa militer segera memberi penerangan jang sebaik-baiknja dan seluas-luasnja kepada penduduk tentang akibat-akibat dari pernjataan atau penghapusan keadaan perang atau darurat perang.

Pasal 9.

Surat-surat Keputusan Menteri Pertahanan No. 682/MP/5/50 tanggal 31 Oktober 1950 dan No. MP/A/150/54 tanggal 22 Maret 1954 tetap berlaku selama belum ditjabut atau diubah oleh Menteri Pertahanan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 22 Oktober 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
SOEKARNO.

Diundangkan,
pada tanggal 2 Nopember 1954.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO.
Menteri Pertahanan,
IWA KUSUMASUMANTRI.

PERATURAN PEMERINTAH No. 63 TAHUN 1954

tentang

permintaan dan pelaksanaan bantuan militer.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menjempurnakan tjara permintaan dan pelaksanaan bantuan militer, sebagaimana telah diatur dalam keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 175 dan 213 tahun 1952 dan menjesuaikan dengan tugas Dewan Keamanan seperti tertjantum dalam pasal 14 Undang-undang tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia ;

Mengingat : 1. Pasal 14 Undang-undang No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30) ;
3. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-84 pada tanggal 23 Nopember 1954 ;

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 175 dan No. 213 tahun 1952 menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

a. Pendjabat Pamong Pradja ialah pendjabat Pamong Pradja jang tertinggi disuatu daerah.
b. Penguasa Sipil ialah pendjabat Pamong Pradja jang berpangkat Gubernur dan Bupati ;
c. Komandan Militer ialah Komandan Kesatuan Angkatan Perang disuatu tempat ;
d. Penguasa Militer ialah :
   (1) Panglima Tentara & Territorium,

(2) Komandan Daerah Maritim,
(3) Komandan Komando Angkatan Udara,
(4) Komandan Militer lain jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan sebagai Penguasa Militer ;

e. Kepala Polisi ialah Kepala Polisi setempat.

Pasal 2.

(1) Penguasa Sipil memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan keamanan umum didaerahnja.

(2) Penguasa Sipil berhak menggunakan Polisi Negara dalam daerahnja.

Pasal 3.

Bantuan Militer dapat diminta dengan tjara jang ditentukan dalam peraturan ini, apabila ternjata atau dapat diperhitungkan, bahwa Polisi Negara tidak tjukup kuat atau tidak dapat diperhitungkan, bahwa Polisi Negara tidak tjukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan ditempat jang dibutuhkan dengan alasan-alasan jang sjah, untuk usaha :

a. mentjegah gangguan keamanan atau memulihkan ketertiban dan keamanan umum ;
b. mendjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terdjadi bentjana alam atau dapat diduga akan terdjadi ;
c. mendjaga bangunan-bangunan serta alat-alat jang sangat penting bagi Negara atau bagi masjarakat, apabila ada kemungkinan pengrusakan bangunan-bangunan atau pentjurian alat-alat bangunan-bangunan itu.

Pasal 4.

(1) Untuk usaha tersebut dalam pasal 3, maka jang berhak meminta bantuan militer untuk daerahnja ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau pendjabat Pamong Pradja lain jang setingkat dengan Gubernur, setelah dipertimbangkan dengan Koordinasi Keamanan Daerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ajat (1) diatas, dalam keadaan memaksa, jaitu apabila dapat diperhitungkan, bahwa bantuan militer atas permintaan Gubernur tidak akan sempat diberikan pada waktu dan ditempat jang dibutuhkan, maka Pendjabat Pamong Pradja lain berhak untuk meminta bantuan militer atas nama Gubernur Kepala Daerah setelah dipertimbangkan dengan Koordinasi Keamanan Kabupaten atau, djika tidak ada, dengan Kepala Polisi.

(3) Pendjabat Pamong Pradja tersebut dalam ajat (2) diatas wadjib dengan djalan setjepat-tjepatnja meminta pengesjahan dari Gubernur Kepala Daerah jang bersangkutan atas permintaan bantuan militer itu.

(4) Gubernur tersebut memberi keputusan atas permintaan pengesjahan dalam waktu 2 × 24 djam sesudah menerima permintaan pengesjahan itu setelah dipertimbangkan dengan Koordinasi Keamanan Daerah.

(5) Keputusan atas permintaan pengesjahan dengan setjepat-tjepatnja disampaikan oleh Gubernur kepada Penguasa Militer.
Penguasa Militer selandjutnja memberitahukan dengan setjepat-tjetjepatnja keputusan itu kepada Komandan Militer jang melaksanakan bantuan militer, jang selandjutnja bertindak atas perintah dan pimpinan Penguasa Militer.

(6) Apabila permintaan pengesjahan itu ditolak oleh Gubernur, maka bantuan militer itu dihentikan oleh Komandan Militer jang melaksanakannja, segera setelah diterima keterangan penolakan itu dari Penguasa Militer.

Pasal 5.

(1) Jang wadjib memberi bantuan militer ialah Penguasa Militer.

(2) Dalam keadaan memaksa seperti jang dimaksud dalam ajat (2) pasal 4, maka tiap-tiap Komandan Militer wadjib memberi bantuan militer.

Pasal 6.

(1) Penguasa Militer dapat mengadjukan keberatan-keberatan kepada Dewan Menteri melalui djalan hierarchis tentang perlunja bantuan militer jang telah diberikan itu, dengan memberitahukan hal itu kepada Penguasa Sipil jang bersangkutan.

(2) Penguasa Sipil mengadjukan pendapatnja kepada Dewan Menteri melalui djalan hierarchis dengan memberitahukan pendapat itu kepada Penguasa Militer.

(3) Dewan Menteri, setelah mendengar pertimbangan Dewan Keamanan, setjepat-tjepatnja memberi keputusan jang mengikat tentang perselisihan paham jang dimaksud dalam ajat (1) dan (2) kepada Penguasa Militer dan Penguasa Sipil jang berkepentingan melalui djalan hierarchis jang dimaksud diatas.

Pasal 7.

(1) Permintaan bantuan militer diadjukan dengan tertulis.

(2) Apabila waktunja mendesak, permintaan itu dapat diadjukan dengan

lisan. Dalam hal itu permintaan jang tertulis disusulkan selambat-lambatnja 1 × 24 djam, sesudah permintaan dengan lisan itu diadjukan.

(3) Dalam permintaan itu harus didjelaskan :
   a. alasan-alasan mengapa bantuan militer diminta ;
   b. daerah dimana bantuan militer dibutuhkan ;
   c. saat bantuan militer harus dimulai ;
   d. saat bantuan militer dihentikan ;
   e. tudjuan jang harus ditjapai bantuan militer ;
   f. keterangan-keterangan lain jang berguna untuk melantjarkan djalannja bantuan militer.

(4) Apabila menurut pendapat Penguasa Sipil, setelah mendengar pertimbangan Koordinasi Keamanan Daerah/Kabupaten, tudjuan bantuan militer sudah ditjapai sebelum saat tersebut dalam ajat (3) sub d., maka bantuan militer dihentikan oleh penguasa Militer.

(5) Apabila tudjuan bantuan militer belum tertjapai pada saat tersebut dalam ajat (3) sub d., bantuan militer diperpandjang atas permintaan Penguasa Sipil menurut tjara jang dimuat dalam pasal 4.
Penguasa Militer dapat mengadjukan keberatan-keberatan kepada Dewan Menteri tentang perpandjangan bantuan militer itu menurut tjara jang dimuat dalam pasal 6.

Pasal 8.

(1) Penguasa Militer menetapkan matjam serta kekuatan pasukan jang digunakan untuk bantuan militer dan menetapkan tjara mendjalankan bantuan militer itu, terutama tentang sendjata dan alat-alat jang perlu dipakai dan tjara serta waktu memakainja dengan mendengar pertimbangan Koordinasi Keamanan Daerah.

(2) Kesatuan-kesatuan dan tenaga-tenaga Polisi Negara jang digunakan dalam usaha untuk mentjapai tudjuan bantuan militer ada dibawah perintah-perintah taktis dari Komandan Militer jang melaksanakan bantuan militer.

(3) Didalam hal tersebut dalam ajat (2) harus diperhatikan adanja persamaan kepangkatan antara Polisi dan Militer menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 9.

(1) Didaerah dimana operasi militer dilaksanakan, Komandan Militer memegang pimpinan dan tanggung djawab atas ketertiban dan keamanan umum.

(2) Komandan Militer jang melaksanakan bantuan militer menentukan sendiri tindakan-tindakan jang diperlukan untuk mentjapai tudjuan

bantuan militer menurut Peraturan Tugas Polisionil Tentara (P.T.P.T.) dan instruksi jang diberikan oleh Penguasa Militer.

(3) Penguasa Sipil wadjib memberi bantuan kepada Penguasa Militer dalam segala sesuatu jang berguna untuk mempertjepat tertjapainja tudjuan bantuan militer.

Pasal 10.

Djika disuatu daerah bantuan militer dilaksanakan, Pendjabat Pamong Pradja segera memberi penerangan jang sebaik-baiknja dan seluas-luasnja kepada penduduk tentang akibat-akibat bantuan militer itu.

Pasal 11.

(KETENTUAN PERALIHAN).

Bantuan militer jang sedang diselenggarakan menurut Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 175 dan No. 213 tahun 1952 pada waktu berlakunja Peraturan Pemerintah ini, dianggap diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12.

(PENUTUP).

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 21 Desember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
SOEKARNO.

Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO.
Menteri Dalam Negeri,
SOENARJO.
Menteri Pertahanan,
IWA KUSUMASUMANTRI.

Diundangkan,
pada tanggal 31 Desember 1954.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1955

tentang

Dewan Keamanan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa perlu mengadakan pelaksanaan dari pasal 14 Undang-undang Pertahanan berupa pembentukan suatu Dewan Keamanan jang bertugas memberikan pertimbangan[2] kepada Pemerintah tentang soal keamanan dan perentjanaan pengerahan segala kekuatan Negara ;
2. pun perlu mempertahankan penjelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara sebagai sekarang dilakukan oleh Dewan Keamanan Nasional dengan menggunakan badan-badan koordinasi keamanan di daerah-daerah tingkat propinsi dan daerah-daerah kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 ;
3. bahwa perlu djuga dengan dikeluarkan peraturan baru ini untuk mentjabut :
   a. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 tersebut :
   b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 mengenai Dewan Pertahanan jang dalam keadaan sekarang ini tidak mempunjai arti lagi ;

Mengingat :

1. Pasal 14 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Peraturan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84) berhubungan dengan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 tanggal 14 Djuli 1951 (Berita Negara tahun 1951 No. 62) ;

Mengingat :

a. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 tentang penundjukan penguasa[2] militer (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96) ;
b. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer (Lembaran Negara tahun 1954 No. 149) ;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 22 tahun 1950 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 98 pada tanggal 1 Maret 1955 ;

M e m u t u s k a n :

I. **Mentjabut :**

1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 tentang Dewan Keamanan Nasional (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 tanggal 14 Djuli 1951 (Berita Negara tahun 1951 No. 62) ;

II. **Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN KEAMANAN.

Pasal 1.

Dewan Keamanan mempunjai tugas :

1. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan kebidjaksanaan umum Pemerintah tentang :
   a. tindakan[2] untuk mendjamin keamanan dan ketertiban umum ;
   b. pengerahan dan penggunaan alat-alat kekuasaan Negara serta koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara itu untuk mendjamin keamanan dan ketertiban umum ;
   c. persiapan Negara untuk pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan tjabang[2] produksi, pemakaian alat-alat pengangkutan dan perhubungan serta persediaan dan pembagian bahan jang perlu untuk pertahanan dan penghidupan rakjat, sepandjang persiapan itu dipandang perlu oleh Dewan Menteri.
2. menjelenggarakan koordinasi antara alat[2] kekuasaan Negara dalam lapangan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 2.

1. Dewan Keamanan disusun sebagai berikut :
   (1) Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap Anggauta.
   (2) Wakil Perdana Menteri sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggauta.
   (3) Menteri Pertahanan sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggauta.
   (4) Menteri Kehakiman sebagai Anggauta.
   (5) Menteri Dalam Negeri sebagai Anggauta.

(6) Menteri Keuangan sebagai Anggauta.

2. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara dan Djaksa Agung mendjadi penasehat tetap dari Dewan Keamanan dan djika dipandang perlu oleh Ketua, dapat diundang untuk menghadiri rapat² Dewan tersebut.

Pasal 3.

1 Guna mendjalankan tugas jang tersebut dalam pasal 1 ajat 2, ditiap-tiap daerah tingkat propinsi diadakan Koordinasi Keamanan Daerah jang :

a. memberi pertimbangan kepada Kepala Daerah tingkat Propinsi dalam menetapkan kebidjaksanaannja dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum didaerahnja, sepandjang diperlukan pengerahan dan kerdja sama antara alat-alat kekuasaan Negara ;

b. menjelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara dalam lapangan pemeliharaan ketertiban umum didaerah itu atas pertanggungan djawab kepala daerah.

2. Koordinasi Keamanan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Daerah tingkat Propinsi sebagai Ketua merangkap anggauta ;

b. Komandan Militer tertinggi didaerah tingkat Propinsi sebagai anggauta.

c. Kepala Polisi tertinggi didaerah tingkat Propinsi sebagai anggauta ;

d. Kepala Kedjaksaan tertinggi didaerah tingkat Propinsi sebagai anggauta.

3. Djika daerah tingkat Propinsi buat seluruhnja atau sebagian dinjatakan dalam keadaan perang atau darurat perang, maka Penguasa Militer jang bersangkutan untuk daerah jang berada dalam keadaan perang atau darurat perang itu, mendjabat Ketua merangkap anggauta, sedang Kepala Daerah mendjabat anggauta.
Didalam keadaan ini, tugas Koordinasi Keamanan Daerah ialah memberi pertimbangan kepada Penguasa Militer dan menjelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara atas pertanggungan djawab Penguasa Militer.

4. Koordinasi Keamanan Daerah berada langsung dibawah pimpinan dan pengawasan Dewan Keamanan.

Pasal 4.

1. Atas usul Koordinasi Keamanan Daerah, maka didaerah Kabupaten diadakan Koordinasi Keamanan Kabupaten jang langsung dibawah pimpinan dan pengawasan Koordinasi Keamanan Daerah.

2. Tugas serta susunan Koordinasi Keamanan Kabupaten adalah serupa dengan tugas serta susunan Koordinasi Keamanan Daerah dengan penjesuaian seperlunja.

Pasal 5.

1. Untuk mempersiapkan pekerdjaan^2 Dewan Keamanan diadakan Sekretariat Dewan Keamanan.
2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris Dewan Keamanan jang ditundjuk oleh Perdana Menteri.
3. Sekretaris Dewan Keamanan mempunjai tugas :
   a. mempersiapkan dan mengatur rapat^2 Dewan Keamanan ;
   b. menghadiri semua rapat Dewan Keamanan ;
   c. menjelenggarakan administratief hasil rapat^2 Dewan Keamanan ;
   d. mendjaga pengrahasiaan (security) tentang urusan dalam Dewan Keamanan.
4. Sekretaris Dewan Keamanan bertanggung djawab atas tugasnja tersebut dalam ajat 3 kepada Ketua Dewan Keamanan.
5. Susunan Sekretariat diatur selandjutnja dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Dewan Keamanan.

Pasal 6.

Pada Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten dipekerdjakan sebuah Sekretariat jang tugas dan susunannja ditetapkan oleh masing^2 Ketua Badan^2 tersebut.

Pasal 7.

Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnja masing-masing.

Pasal 8.

Guna membantu pekerdjaan Dewan Keamanan dapat dibentuk panitya^2 tetap atau panitya^2 sementara jang mempeladjari atau mengerdjakan persoalan^2 chusus tentang keamanan dan ketertiban umum serta persiapan pertahanan Negara.

Pasal 9.

Segala perongkosan untuk Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Kabupaten termaksud dalam peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belandja Kabinet Perdana Menteri.

Pasal 10.

Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten jang diadakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 dianggap sedjak berlakunja peraturan baru ini berturut-turut sebagai badan^2 koordinasi jang dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4, sedang keputusan^2 Dewan Keamanan Nasional, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten itu tetap berlaku sepenuhnja sebagai keputusan^2 berturut^2 dari Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten menurut peraturan ini.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1955.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 28 Maret 1955.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO,

Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan
pada tanggal 7 April 1955.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Lampiran No. 6.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 174 TAHUN 1952

tentang

Penghapusan keadaan perang dan Keadaan Darurat perang serta mengubah keadaan darurat perang dibeberapa daerah mendjadi keadaan perang.

KAMI PREESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa ternjata telah ada perbaikan dalam keadaan keamanan umum didaerah jang berada didalam keadaan perang atau darurat perang, sehingga keadaan perang atau darurat perang dibeberapa daerah dapat dihapuskan sedang keadaan darurat perang dibeberapa daerah lain jang masih memerlukan kekuasaan militer untuk mengatur dan mengurus keamanan dan ketertiban umum tjukup diganti dengan keadaan perang.

Mengingat :

1. Pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
2. Peraturan tentang keadaan perang dan darurat perang didalam Staatsblad 1939 No. 582 jang telah diubah dan ditambah kemudian.
3. Pernjataan keadaan darurat perang diseluruh Indonesia termuat dalam Staatsblad 1940 No. 134.
4. Pernjataan keadaan perang di afdeling Ketapang, onderafdeling Pangkalan Bu'un, Sampit dan Kuala Kapuas serta onderafdeling Bandjarmasin dan Peleihari semuanja dalam daerah propinsi Kalimantan seperti dimaksud didalam Staatsblad 1946 No. 71.
5. Pernjataan keadaan perang di onderafdeling Martapura dan afdeling Borneo Tenggara seperti dimaksud didalam Staatsblad 1948 No. 324.
6. Pernjataan afdeling Hulusungai dari residentie Zuid Borneo dahulu dalam keadaan darurat perang, termuat dalam Staatsblad 1948 No. 324.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 160 tahun 1950 tentang pernjataan karesidenan Sulawesi Selatan dalam keadaan darurat perang.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 169 tahun 1950 tentang pernjataan daerah Sulawesi Tengah daerah Sulawesi Utara, daerah Minahasa dan daerah Sangir dan Talaud dalam keadaan darurat perang.

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 204 tahun 1950 tentang pernjataan daerah Maluku Utara dan Maluku Selatan dalam keadaan darurat perang.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 3 pada tanggal 18 April 1952.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Keputusan tentang penghapusan keadaan perang dan keadaan darurat perang serta mengubah keadaan darurat perang dibeberapa daerah mendjadi keadaan perang.

Pasal 1.

KEADAAN PERANG didaerah :

1.	Afdeling Ketapang	(dahulu),
2.	Ond. Afdeling Pangkalan Bu'un	,,
3.	,, ,, Sampit	,,
4.	,, ,, Kuala Kapuas	,,
5.	,, ,, Bandjarmasin	,,
6.	,, ,, Peleihari	,,
7.	,, ,, Martapura	,,
8.	,, ,, Kalimantan Tengara	,,

semuanja didaerah Propinsi Kalimantan, DIHAPUSKAN.

Pasal 2.

KEADAAN DARURAT PERANG didaerah :

1. Propinsi Djawa-Barat, termasuk daerah Kota-Pradja Djakarta-Raya,
1. Propinsi Djawa-Tengah, termasuk Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Propinsi Djawa-Timur (tidak termasuk Karesidenan Madura),
4. Propinsi Sumatera-Utara,
5. Propinsi Sumatera-Tengah,
6. Afdeling Hulusungai dari residentie Zuid Borneo dahulu,
7. Sulawesi Selatan,
8. Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Minahasa, Sangir dan Talaud,
9. Maluku Utara dan Maluku Selatan,

DIHAPUSKAN.

Pasal 3.

Daerah-daerah :

1. Propinsi Djawa-Barat termasuk daerah Kota-Pradja Djakarta-Raya,

2. Propinsi Djawa-Tengah termasuk Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Propinsi Djawa-Timur (tidak termasuk karesidenan Madura),
4. Sulawesi Selatan, pulau Ceram dan Ambon,
5. Kabupaten Kepulauan Riau,

jang dahulu berada dalam keadaan darurat perang, DINJATAKAN SEKARANG DALAM KEADAAN PERANG.

Pasal 4.

1. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan jang telah diadakan oleh kekuasaan militer berdasarkan atas peraturan keadaan perang dan darurat perang untuk daerah[2] tersebut dalam pasal 1 dan 2 tetap berlaku dengan mengingat pasal 5 ajat (3), (4) dan (5) dan pasal 34 ajat (3), (4) dan (5) Staatsblad 1939 No. 582.

2. Sebagai kekuasaan jang berdasarkan atas pasal 5 ajat (3) dan pasal 34 ajat (3) Staatsblad 1939 No. 582 berhak mentjabut, baik sebagian maupun seluruhnja, peraturan[2] dan keputusan[2] termaksud dalam ajat (1) pasal ini, ditundjuk GUBERNUR, Kepala Daerah Propinsi bagi daerah[2] tersebut dalam pasal 1 sub (1) sampai dengan (8) dan pasal 2 sub (4), (5) ketjuali daerah kabupaten Kepulauan Riau, (6), (8) dan (9) ketjuali pulau Ceram dan pulau Ambon.

3. BUBERNUR, Kepala Daerah Propinsi ditundjuk sebagai kekuasaan sipil pengganti kekuasaan militer jang dimaksud dalam pasal 5 ajat (4) dan pasal 34 ajat (4) Staatsblad 1939 No. 582 bagi daerah[2] tersebut dalam ajat (2) pasal ini.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Djuli 1952.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Djuli 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,
HAMENGKU BUWONO IX.

Perdana Menteri,
WILOPO.

Lampiran No. 7.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 176 TAHUN 1952

tentang

Pernjataan Perairan Teritoor (Territoriale Wateran) diseluruh Indonesia dalam Keadaan Perang.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. banjaknja penjeludupan barang dan orang keluar dan masuk daerah Republik Indonesia melalui lautan, penjelundupan mana meningkat sehingga sangat merugikan perekonomian dan keamanan umum.
2. bahwa berhubung dengan kekurangan tenaga dan peralatan negara, penjelundupan tersebut tidak dapat diberantas dengan sekeras-kerasnja.
3. bahwa karena itu, perairan territoor (territoriale Wateren) diseluruh Indonesia perlu dinjatakan dalam keadaan perang seperti jang dimaksud dalam Staatsblad 1939 No. 582, agar dengan demikian tenaga dan peralatan Angkatan Perang dengan kekuasaan militernja dapat dikerahkan untuk memberantas penjelundupan barang dan orang tersebut diatas.

Mengingat :

1. Pasal 129 jo pasal 142 Undang² Dasar Sementara R.I.
2. Stbl. 1939 No. 582 mengenai peraturan tentang keadaan perang dan keadaan darurat perang jang telah diubah dan ditambah kemudian jo Undang² Darurat No. 2 tahun 1949.
3. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1950.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Pernjataan perairan territoor (territoriale wateren) diseluruh Indonesia dalam keadaan perang.

Pasal 1.

Semua perairan territoor (territoriale wateran) diseluruh Indonesia dinjatakan dalam keadaan perang.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Djuli 1952.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 30 Djuli 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Perdana Menteri,
WILOPO.

Menteri Pertahanan,
HAMENGKU BUWONO IX.